



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUSLIM, Tempat/Tanggal Lahir di Pesisir, 10-10-1960, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Sopir, suku Kampai, status kawin, Agama Islam, beralamat di Padang Besi RT.006 RW. 001, Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUNISMAN, S.H. dan GERY AFANDI, S.H., keduanya Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum YUNISMAN, S.H. dan Rekan dengan alamat di Komplek Pelangi Indah Blok B/4 No. 2 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2017 yang telah dilegalisasi oleh ENYDA, S.H. Notaris di Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nomor: 400/L/2017 pada tanggal 20 November 2017 yang kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 2 November 2017 dengan Nomor: 80/SK.Kh/2017/PN Pnn untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

A. NURAINI, Tempat/Tgl. Lahir 31 Desember 1960, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pedagang, suku Panai, agama Islam, beralamat di Padang XI Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, bertindak untuk diri sendiri dan selaku anak dari BAHTIAR (Alm). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOSSERIZAL. A, S.H. dan JEFRINALDI, S.H., M.H. Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum YOSSERIZAL. A, S.H. dan Rekan yang alamat di Jalan Asra No. 36 Tunggul Hitam Kelurahan Dodok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 28 November 2017 dengan Nomor: 89/SK.Kh/2017/PN Pnn untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A**;

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Pnn

Halaman 1 dari 86 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Bupati Pesisir Selatan Cq. Camat Linggo Sari Baganti**, dengan alamat di Padang XI Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B**;
- C. Pemerintah RI, Cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan.** Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSRIZAL, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1144/13.01/XI/2017 tertanggal 6 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Painan tanggal 27 November 2017 dengan Nomor: 88/SK.Kh/2017/PN Pnn untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat C**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti dalam perkara ini dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 November 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dibawah Register Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN Pnn, tertanggal 3 November 2017 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat A, Tergugat B Tergugat C yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat A adalah Anak Pisang Dubako, dimana Tergugat A bersuku Panai adalah anak dari Mamak Kepala Waris Penggugat yang bernama BAHTIAR (Alm), bersuku Kampai;
2. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan BAHTIAR. Alm (ayah dari Tergugat A) dan IMAM SADI (Alm), adalah sekaum sehartu pusaka, segolok segadai, sihino semalu, sependam sekuburan yang sama-sama berasal dari keturunan **TARABI (Pr. Alm)**, dimana TARABI mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu:
 1. TIAJUN (Pr. Alm)
 2. KATIK SUKUR (Lk. Alm)
 3. PI'I (Lk. Alm)
 4. LELO (Pr. Alm)
 5. BURUK (Alm)

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Pnn

Halaman 2 dari 86 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **TIAJUN (Pr. Alm)** mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu:
 1. IMAN SADI (Lk. Alm)
 2. **BAHTIAR (Lk. Alm)** orang tua/ayah dari TERGUGAT A
 3. LIAS (Lk. Alm)
 4. YUANG ENIANG (Lk. Alm)
 5. JAK UNIAR (Lk. Alm)
- **LELO (Pr. Alm)** mempunyai anak 5 (dua) orang yaitu:
 1. **SANA (Pr. Alm)**
 2. SUHAR (Lk. Alm)
 3. LINAS (Pr)
 4. **IMAS (Pr)**
 5. MU'IS (Lk. Alm)
- **BURUK (Pr. Alm)** mempunyai anak 5 (dua) orang yaitu :
 1. IMIN (Lk. Alm)
 2. RANAS (Pr)
 3. RUSID (Lk)
 4. KELE (Lk)
 5. ABUS (Lk)
- **SANA (Pr. Alm)** mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu :
 1. RASIMIS (Pr)
 2. DOLIN (Lk)
 3. ISAL (Lk)
 4. ASNI (Pr)
- **IMAS (Pr. Alm)** mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu :
 1. MUSLIM (Lk) (**PENGGUGAT**)
 2. ZAINAL. K (Lk)
 3. IPEN (Lk)
- **RANAS (Pr. Alm)** mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu :
 1. ITIS (Pr)
 2. SI'AS (Pr)
 3. SYAMSIMAR (Pr)
 4. SI'IS (Lk)
 5. SI'AM (Lk)



3. Bahwa Penggugat berkaum mempunyai sebidang tanah harta pusaka tinggi milik kaum yang dikuasai secara turun temurun sampai sekarang, yang berasal dari Anduang Penggugat yang bernama TARABI (Alm), yang dahulunya dikenal dengan **Sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 M², tercatat atas nama BAHTIAR dan IMAM SADI**, sekarang telah berubah menjadi **Sertifikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi No. 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 M², tercatat atas nama NURAINI (Tergugat A)** yang terletak di Koto Marapak, Kenagarian Padang XI Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan sawah kampung Sikumbang (SIDIR);
- Sebelah Selatan dengan sawah kampung Sikumbang (SIDIR);
- Sebelah Barat dengan tanah kampung Sikumbang (SIDIR);
- Sebelah Timur dengan sawah kawan tanah ini juga;

Mohon disebut objek perkara:

4. Bahwa penguasaan tanah yang menjadi objek perkara sejak dahulu sampai sekarang dikuasai oleh kaum Penggugat dan tidak pernah berpindah kepada orang lain;
5. Bahwa objek perkara dahulunya oleh Mamak Kepala Waris kaum Penggugat yaitu BAHTIAR (alm) ayah dari Tergugat A pernah dijadikan sebagai jaminan hutang/digadaikan kepada suami isteri yang bernama PINGIR dan PIK KAMI pada tahun 1982 dengan lamanya 3 (tiga) tahun dimulai dari tahun 1983/1986;
6. Bahwa sekitar tahun 1987, tanah sawah objek perkara digarap/diolah oleh Mamak Kepala Waris kaum Penggugat yaitu BAHTIAR (alm) ayah dari Tergugat A, bersama isteri dan anak-anaknya NURAINI, NURAINA DAN YUNG PUDIN;
7. Bahwa setelah Mamak Penggugat BAHTIAR (ayah Tergugat A) meninggal dunia pada tahun 2002, maka objek perkara kembali kepada kaum Penggugat dan digarap/diolah secara bergiliran sampai sekarang;
8. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan anggota kaum lainnya terhadap tanah harta pusaka tinggi kaum yang menjadi objek perkara aquo, oleh Mamak Kepala Waris Penggugat BAHTIAR (ayah Tergugat A) dan IMAM SADI (anggota kaum Penggugat), telah membuat Alas Hak untuk memproses pendaftaran penegasan haknya melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan (Tergugat C) untuk diterbitkan sertifikatnya atas nama pribadinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perbuatan Mamak Kepala waris Penggugat BAHTIAR (ayah Tergugat A) dan IMAM SADI (kaum Penggugat) yang telah membuat Alas Hak untuk proses pendaftaran penegasan haknya melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan untuk diterbitkan sertifikatnya atas nama pribadi, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan anggota kaum lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa sekitar bulan Pebruari 1989, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, ternyata tanah objek perkara telah keluar sertifikatnya yang dikenal dengan **Sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 m2**, atas nama **BAHTIAR (ayah Tergugat A) dan IMAM SADI**;
11. Bahwa perbuatan **BAHTIAR (ayah Tergugat A) dan IMAM SADI** memproses penerbitan **Sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 m2**, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi cacat hukum karenanya harus dilumpuhkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan anggota kaum lainnya;
12. Bahwa setelah Mamak Kepala waris Penggugat BAHTIAR (ayah Tergugat A) meninggal dunia tahun 2002, dan IMAM SADI kaum Penggugat meninggal dunia tahun 2006, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat A telah membuat Surat keterangan Warisan atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 2017, yang dikuatkan oleh Camat Linggo Sari Baganti (Tergugat B), dengan Nomor Reg.140/006/CSB-2017, tanggal 10 Maret 2017;
13. Bahwa perbuatan Tergugat A yang telah membuat Surat keterangan Warisan atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 2017 yang dikuatkan oleh Camat Linggo Sari Baganti (Tergugat B), dengan Nomor Reg.140/006/CSB-2017 tanggal 10 Maret 2017 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan anggota kaum lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat terhadap **Sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 M²**, tercatat atas nama **BAHTIAR. Alm (ayah Tergugat A) dan IMAM SADI. Alm (kaum Penggugat)**, berdasarkan Surat keterangan Warisan atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 2017, yang dikuatkan oleh Camat Linggo Sari Baganti (Tergugat B), dengan nomor Reg.140/006/CSB-2017, tanggal 10 Maret 2017, Tergugat A telah memohonkan proses turunan waris atas Sertifikat tanah objek perkara ke Badan pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga Sertifikat tersebut berubah menjadi **Sertifikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi No. 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 m², atas nama NURAINI (Tergugat A)**, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi cacat hukum karenanya harus dilumpuhkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan anggota kaum lainnya;
15. Bahwa perbuatan Tergugat A yang telah membuat Surat keterangan Warisan atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 2017, yang telah dikuatkan oleh Tergugat B, dengan nomor Reg.140/006/CSB-2017, tanggal 10 Maret 2017, dan telah memohonkan proses Turunan waris atas sertifikat tanah objek perkara ke Badan pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga sertifikat tersebut berubah menjadi **Sertifikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi No. 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 m², atas nama NURAINI (Tergugat A)**, merupakan perbuatan melawan hukum, karena tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan anggota kaum lainnya;
16. Bahwa Tergugat C selaku pejabat yang berwenang menerbitkan dan membalik namakan sertifikat Hak milik (SHM) tanpa meneliti dan menganalisa asal-usul sertifikat serta tentang siapa yang berhak atas sertifikat tersebut, dan apakah Tergugat A waris dari tanah objek perkara, telah begitu saja membaliknamakan sertifikat hak milik tersebut atas nama Tergugat A;
17. Bahwa pihak Penggugat telah berulang-ulang kali menghubungi pihak Para Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak pernah mendapatkan pertahatian Para Tergugat dengan berat hati dan dengan rasa terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini;



Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat menurut Hukum, maka cukup beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat-Tergugat banding, kasasi, verzet (*uit voebaar bij voraad*).

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, Kiranya dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan pada suatu hari yang Bapak tentukan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan Penggugat dengan Tergugat A hubungan Anak Pisang Dubako;
3. Menyatakan Tergugat A adalah anak dari BAHTIAR (Alm);
4. Menyatakan hubungan Penggugat dengan BAHTIAR (Alm) dan IMAM SADI. Alm adalah bermamak berkemenakan, sekaum sehartu pusaka, segelok segadai, sihino semalu, sepandam sekuburan;
5. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Penggugat menggantikan Mamak Kepala Waris yang lama;
6. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat A (BAHTIAR. Alm) dan IMAM SADI (Alm) dalam memproses pembuatan Alas Hak untuk didaftarkan penegasan haknya melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan untuk diterbitkan Sertifikatnya dan telah terbit Sertifikatnya yaitu Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 M², tercatat atas nama BAHTIAR. Alm (ayah Tergugat A) dan IMAM SADI (Alm), tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang telah melakukan proses Surat keterangan Warisan atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 2017, dan proses pendaftaran peralihan hak sehingga sertifikat tersebut berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi No. 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 M², atas nama NURAINI (Tergugat A), merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Surat keterangan Warisan atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 2017 yang dikuatkan oleh Camat dengan Reg.140/006/CSB-2017, adalah batal demi hukum;
10. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*Buitten Effect*) Sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 M², tercatat atas nama BAHTIAR dan IMAM SADI, sekarang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi No. 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 M², tercatat atas nama NURAINI (Tergugat A);
11. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*Buitten Effect*) seluruh perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
12. Menyatakan perbuatan Tergugat C selaku pejabat yang berwenang untuk memproses penerbitan sertifikat/peralihan Hak milik tanpa meneliti dan menganalisa asal-usul tentang siapa yang berhak dan yang menguasai atas tanah yang dimohonkan tersebut, dan telah begitu saja menerbitkan sertifikat/peralihan hak milik atas nama Tergugat A, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Menghukum Tergugat A untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi No. 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 M², atas nama NURAINI (Tergugat A), kepada Penggugat bebas dari segala hak-hak orang lain yang diperoleh dari padanya, jika engkar dengan bantuan aparat keamanan;
14. Menghukum Tergugat C untuk melakukan proses penerbitan Sertifikat baru atas nama permohonan Penggugat berkaum, jika, engkar dengan bantuan aparat keamanan;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan verzet;
16. Menghukum para Tergugat tunduk dan patuh atas putusan ini;
17. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDER;

Ex Aequo Et Bono, kalau Pengadilan berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya GERY AFANDI, S.H., sedangkan Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk itu, meskipun Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, kemudian pada hari persidangan kedua, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat A hadir kuasanya YOSSERIZAL. A, S.H. dan JEFRINALDI, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 28 November 2017 Nomor: 89/SK.Kh/2017/PN.Pnn dan Tergugat C hadir kuasanya YUSRIZAL berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1144/13.01/XI/2017 tertanggal 6 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Painan tanggal 27 November 2017 dengan Nomor: 88/SK.Kh/2017/PN Pnn, sedangkan Tergugat B tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk itu, meskipun Tergugat B telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya pada hari persidangan ketiga, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk itu, meskipun Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C telah dipanggil secara patut. Kemudian pada hari persidangan keempat, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat A hadir kuasanya, sedangkan Tergugat B dan Tergugat C tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk itu, meskipun Tergugat B dan Tergugat C telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara melalui perdamaian kepada kedua belah pihak dengan mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk **FERYANDI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Painan sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tersebut tertanggal 3 Januari 2018 proses mediasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang berperkara tidak mencapai mufakat, sehingga Mediator tersebut menyatakan bahwa **mediasi telah gagal mencapai kesepakatan**, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat A melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 30 Januari 2018 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat A memberikan Eksepsi dan Jawaban sepanjang menyangkut kepentingan hukum Tergugat Adan Tergugat Amenolak seluruh dalil-dalil dikemukakanPenggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 November 2017 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Asepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat A;

Bahwa selanjutnya mohon kiranya BapK Ketua dan Majelis Hakim yang mulia lagi bijaksana untuk menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**, dengan alasan alasan sebagaimana yang dikemukakan berikut ini.

- 1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan karena Penggugat bukanlah mamak kepala waris di dalam kaumnya suku kampai.**



Bahwa, di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat yaitu Muslim bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum dan begitu didalam posita gugatannya penggugat mempermasalahkan masalah tanah pusaka tinggi. Oleh karena itu, sesuai dengan hukum dan kebiasaan di Minangkabau, yang bertindak keluar dan kedalam pengadilan atas harta pusaka tinggi adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 November 1977 No. 1646 K/Sip/1974 menyatakan “Gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah minangkabau harus dilakukan oleh mamak Kepala Waris dalam kaum, guna mewakili kaum dimuka Pengadilan Negeri”**. Faktanya Penggugat bukanlah Mamak Kepala waris dalam kaumnya karena Mamak Kepala Waris adalah lelaki tertua di dalam kaumnya, sedangkan lelaki tertua didalam kaumnya adalah Rusid berusia ± 73 Tahun, Kele berusia ± 64 Tahun dan Khatik Danir berusia ± 70 Tahun (tempat mengadu anak kemenakan). Oleh karena Penggugat bukanlah lelaki tertua didalam kaumnya, maka oleh karenanya Penggugat bukanlah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan oleh sebab itu Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Pihak yang dijadikan tergugat dalam perkara *aquo* tidak lengkap (*plurium litis consortium*).

Bahwa objek perkara bukanlah harta pusaka tinggi kaum Penggugat karena tanah objek perkara adalah warisan dari orangtua Tergugat A (BAHTIAR). Yang mana Objek perkara *a quo* didapatkan oleh orangtua Tergugat A karena dibelinya dari SARA suku Chaniago. Sehingga dengan demikian SARA/ahli warisnya haruslah ditarik sebagai Tergugat didalam perkara *a quo* sebagai sumber perolehan hak orang tua Tergugat A. Alasannya, dalam kasus ini, SARA/ahli mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum SARA menjual tanah objek perkara kepada orang tua Tergugat A;



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)** karena Penggugat tidak menarik SARA/ahli warisnya sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi MARI No. 1125 K/Pdt/1984 yang menyatakan, *judex factie* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga** (dalam perkara lain)yang bernama OJI sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini, OJI mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum OJI menghibahkan kepada Tergugat I;

3. Objek gugatan penggugat kabur, keliru dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa obyek perkara dalam Gugatan *a quo* terdapat kekaburan mengenai batas-batas obyek perkara yang dimaksudkan Penggugat dalam Gugatannya, bahwa didalam posita gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Penggugat mendalilkan bahwa batas-batas objek perkara sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan sawah kampung Sikumbang (SIDIR);
- Sebelah Selatan dengan sawah kampung Sikumbang (SIDIR);
- Sebelah Barat dengan tanah kampung Sikumbang (SIDIR);
- **Sebelah Timur dengan sawah kawan ini juga;**

Bahwa faktanya objek perkara mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan sawah kampung Sikumbang (SIDIR);
- Sebelah Selatan dengan sawah kampung Sikumbang (SIDIR);
- Sebelah Barat dengan tanah kampung Sikumbang (SIDIR);
- **Sebelah Timur dulu dengan sawah RAMAN suku Melayu**

sekarang dijual kepada SINAR suku Melayu;



Bahwa dengan terjadinya kekeliruan dan atau perbedaan antara dalil posita gugatan penggugat dengan kenyataan yang sebenarnya yang ada dilapangan, menyangkut tentang objek dan batas sepadan, maka sudah cukup jelas untuk membuktikan bahwa objek gugatan penggugat incasu perkara aquo, mengenai letak dan batas-batas sepadan adalah keliru dan menjadi kabur, sehingga adalah sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, gugatan penggugat tidak dapat diterima;**

Serta sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 18 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);**

Kemudian hal tersebut dipertegas lagi dengan **Yurisprudensi Putusan MA No: 1559/K/ Pdt/1983 mengatakan "Bahwa gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah secara jelas berakibat gugatan tidak dapat diterima";**

Berdasarkan uraian fakta yang telah dikemukakan di atas, patut dan beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan **Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat A menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 3 November 2017 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat A Mutatis Mutandis);
2. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat A sampaikan dalam Eksepsi Tergugat A diatas merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang dikemukakan oleh Tergugat A dalam pokok perkara ini;



3. Bahwa dalil gugatan Penggugat hlm. 2 (dua) angka 1 (satu) yang mendalilkan: *"Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat A adalah anak pisang dubako, dimana Tergugat A bersuku Panai adalah anak dari Mamak Kepala Waris Penggugat yang bernama BAHTIAR (Alm), bersuku Kampai"*, **adalah dalil yang tidak benar serta mengada-ada, terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat Aanggapi berikut:**
- Bahwa hubungan Tergugat A dengan Penggugat adalah hubungan jauh serta orangtua Tergugat A bukanlah mamak kepala waris Penggugat tetapi orang tua Tergugat A adalah anggota kaum dari Suku Kampai. Bahwa Orang tua Tergugat A memang seranji dengan Penggugat tetapi tidak sependam sekuburan;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat hlm. 2 (dua) angka 2 (dua): *"Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Bahtiar. Alm (ayah dari Tergugat A) dan IMAM SADI (Alm), adalah sekaum sehartu pusaka, segolok segadai, sihino semalu, sependam sekuburan yang sama-sama berasal dari keturunan TARABI (Pr. Alm), dimana TARABI mempunyai 5 (lima) yaitu :1. TIAJUN (Pr. Alm). 2. KATIK (Lk. Alm). 3. PI'I (Lk. Alm). 4. LELO (Pr. Alm). 5. BURUK (Alm).....dst.."* **adalah dalil yang tidak benar dan mengada ada, terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat Aanggapi berikut:**
- Bahwa Orang tua Tergugat A memang seranji dengan Penggugat tetapi tidak sependam sekuburan tetapi tidak sehartu pusaka, tidak segolok segadai, tidak sihino semalu, tidak sependam sekuburan dengan Penggugat. Tidak benar bahwa orangtua Tergugat A berasal dari keturunan TARABI dan TIAJUN (orangtua Tergugat A) bukanlah anak dari TARABI. Bahwa TIAJUN (orangtua Tergugat A) adalah anak dari TIAJUN;



5. Bahwa dalil gugatan Penggugat hlm. 3 (tiga) angka 3 (tiga) yang mendalilkan: *"Bahwa Penggugat berkaum mempunyai sebidang tanah harta pusaka tinggi kaum yang dikuasai secara turun temurun sampai sekarang, yang berasal dari Anduang Penggugat yang bernama TARABI (Alm), yang dahulunya dikenal dengan sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 seluas 6.745 m², tercatat atas nama Bahtiar dan IMAM SADI, sekarang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi No. 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 M², tercatat atas nama NURAINI (Tergugat A)....dst...."* **adalah dalil yang tidak benar, terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat Aanggapi berikut:**

- Bahwa tidak benar tanah objek perkara adalah tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat karena tanah objek perkara adalah harta pembelian dari orangtua Tergugat A yang dibelinya dari SARA Suku Chaniago. Bahwa pada waktu itu ada termasuk uang Imam Sad karena pada waktu membeli sawah tersebut uang orangtua Tergugat A tidak cukup sehingga ditambah dengan uang dari IMAM SADI. Bahwa setelah tanah objek perkara di beli oleh orangtua Tergugat A, kemudian tanah objek perkara dikuasai oleh orang tua Tergugat A bersama Tergugat A dengan mengolah dan bercocok tanam diatas objek perkara;



- Bahwa karena tanah objek perkara adalah harta pembelian dari orangtua Tergugat A, kemudian tanah objek perkara diajukan permohonan penerbitan sertifikatnya oleh orangtua Tergugat A (BAHTIAR) kepada kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan (Tergugat C). Bahwa kemudian Tergugat C menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 seluas 6.745 M², tercatat atas nama BAHTIAR dan IMAM SADI. Dan seizin dari orangtua Tergugat A, Tergugat A telah menjadikan sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 seluas 6.745 M² sebagai jaminan hutang di Bank BRI pada tahun 1992 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan dalam jangka 1 (satu) tahun lunas. Kemudian dengan pinjaman Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan dalam jangka 1 (satu) tahun lunas. Dan seterusnya dengan pinjaman Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan dalam jangka 2 (dua) tahun lunas;
 - Bahwa setelah orangtua Tergugat A dan Imam Sadi meninggal dunia, sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 seluas 6.745 M², tercatat atas nama BAHTIAR dan IMAM SADI berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi No. 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 M², tercatat atas nama NURAINI (Tergugat A) berdasarkan surat keterangan waris dan Akta Pemberian Warisan tanggal 13 Februari 2017 dan seizin dari ahli waris IMAM SADI;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat hlm. 4 (empat) angka 4 (empat) yang mendalilkan: *"Bahwa Penguasaan tanah yang menjadi objek perkara sejak dahulu sampai sekarang dikuasai oleh kaum Penggugat dan tidak pernah berpindah kepada orang lain"*, **adalah dalil yang tidak benardan mengada-ada yang ingin melenyapkan hak dari tergugat A, terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat Aanggapi berikut:**



- Bahwa tidak benar Penguasaan tanah objek perkara sejak dahulu sampai sekarang dikuasai oleh Kaum Penggugat karena tanah objek perkara adalah tanah pembelian dari orang tua Tergugat A yang tentu saja menjadi hak dari orang tua tergugat A, setelah objek perkara dibeli orangtua Tergugat A tanah objek perkara langsung dikuasai oleh Orangtua Tergugat A dan Tergugat A. Dengan cara mengolah tanah sawah tersebut Bahwa tanah objek perkara baru dikuasai oleh Penggugat sejak orangtua Tergugat A meninggal dunia tahun 2002, yang mana Penggugat menguasai objek perkara dengan cara melawan hukum yaitu dengan mengusir Imam Sadi dan Tergugat A dengan mengancam dengan parang (lading). Dan atas perbuatan Penggugat tersebut Tergugat A telah melaporkan Penggugat di Polsek Lenggo Sari Baganti dengan Laporan Polisi Nomor: LP/32/B/V/2017/SPKT"C"/Sek-LSB tanggal 15 Mei 2017. Bahwa atas laporan Tergugat A tersebut telah diadakan pernyataan perdamaian tanggal 13 Juli 2017 yang pada intinya berbunyi "*Bahwa Pihak pertama (Mamak Penggugat dan anggota kaum Penggugat lainnya) berjanji bahwa tanah basah (Sawah) yang saat ini dikuasai oleh pihak pertama yang sedang ditanami dengan padi, setelah panen padi sekarang ini tanah tersebut dikembalikan kepada pihak kedua yaitu NURAINI (TERGUGAT A)*". Namun Mamak Penggugat dan anggota kaum lain tidak melaksanakan kesepakatan tersebut;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat hlm. 5 (lima) angka 5 (lima) yang mendasarkan: "*Bahwa objek perkara dahulunya oleh Mamak Kepala Waris kaum Penggugat yaitu BAHTIAR (alm) ayah dari Tergugat A, pernah dijadikan sebagai jaminan hutang/digadaikan kepada suami istri yang bernama PINGIR dan PIK KAMI pada tahun 1982, dengan lamanya 3 (tiga) tahun dimulai dari tahun 1983/1986*", **terhadap dalil**

Penggugat ini, Tergugat Aanggapi berikut:

- Bahwa memang benar objek perkara dulunya tergadaikan kepada PINGIR (Menantu IMAM SADI) dan PIK KAMI (Anak IMAM SADI) sebanyak 17 emas, dan kemudian ditebus oleh Tergugat A dengan uang Tergugat A sendiri, dan kemudian objek perkara kembali dikuasai oleh orangtua Tergugat A dan Tergugat A;



8. Bahwa dalil gugatan Penggugat hlm. 4 (lima) angka 6 (enam) yang mendalilkan: *"Bahwa sekitar tahun 1987, tanah sawah objek perkara digarap/diolah oleh Mamak Kepala Waris kaum Penggugat yaitu BAHTIAR (alm) ayah dari Tergugat A, bersama istri dan anak-anaknya NURAINI, NURAINA dan YUNG PUDIN", terhadap dalil Penggugat ini,*

Tergugat Aanggapi berikut:

- Bahwa Penggugat tidak konsisten dalam surat gugatannya disatu sisi Penggugat mendalilkan bahwa penguasaan tanah yang menjadi objek perkara sejak dahulu sampai dikuasai oleh kaum Penggugat dan tidak pernah berpindah ke tangan orang lain (dalil poin 4 halaman 4) tetapi disisi lain pada poin lainnya (hlm. 4 (lima) angka 6 (enam) Penggugat mendalilkan *"Bahwa sekitar tahun 1987, tanah sawah objek perkara digarap/diolah oleh Mamak Kepala Waris Kaum Penggugat yaitu BAHTIAR (alm) ayah dari Tergugat A, bersama istri dan anak-anaknya NURAINI, NURAINA dan YUNG PUDIN".* Bahwa tidak benar orangtua Tergugat A (BAHTIAR) Mamak Kepala Waris Penggugat tetapi orang tua Tergugat A hanyalah Anggota kaum dari Suku Kampai. Bahwa memang benar sekitar tahun 1987, tanah sawah objek perkara digarap/diolah oleh BAHTIAR (alm) ayah dari Tergugat A, bersama istri dan anak-anaknya NURAINI, NURAINA dan YUNG PUDIN karena tanah sawah objek perkara telah ditebus gadainya sebanyak 17 emas oleh Tergugat A dari PINGIR (Menantu IMAM SADI) dan PIK KAMI (Anak IMAM SADI);
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat hlm. 4 (empat) angka 7 (tujuh) yang mendalilkan: *"Bahwa setelah Mamak Penggugat BAHTIAR (ayah Terugat A) meninggal dunia pada tahun 2002, maka objek perkara kembali kepada kaum Penggugat dan digarap/diolah secara bergiliran sampai sekarang", terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat A tanggapi sebagai berikut:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar ayah Tergugat A (BAHTIAR) Mamak Kepala Waris dari kaum Penggugat. Orang tua tergugat A bukanlah mamak Penggugat dan tanah objek perkara adalah tanah pembelian dari orangtua Tergugat A, setelah objek perkara dibeli orangtua Tergugat A tanah objek perkara langsung dikuasai oleh Orangtua Tergugat A dan Tergugat A. Bahwa tanah objek perkara baru dikuasai oleh Penggugat sejak orangtua Tergugat A meninggal dunia tahun 2002, yang mana Penggugat menguasai objek perkara dengan cara melawan hukum yaitu dengan mengusir IMAM SADI dan Tergugat A dengan mengancam dengan parang (lading). Dan atas perbuatan Penggugat tersebut Tergugat A telah melaporkan Penggugat di Polsek Lenggo Sari Baganti Laporan Polisi Nomor: LP/32/B/V/2017/SPKT"C"/Sek-LSB tanggal 15 Mei 2017. Bahwa atas laporan Tergugat A tersebut telah diadakan pernyataan perdamaian tanggal 13 Juli 2017 yang pada intinya berbunyi *"Bahwa Pihak pertama (Mamak Penggugat dan anggota kaum Penggugat lainnya) berjanji bahwa tanah basah (Sawah) yang saat ini dikuasai oleh pihak pertama yang sedang ditanami dengan padi, setelah panen padi sekarang ini tanah tersebut dikembalikan kepada pihak kedua yaitu NURAINI (TERGUGAT A)".* Namun Mamak Penggugat dan anggota kaum lain tidak melaksanakan kesepakatan tersebut;
- 10. Bahwa dalil gugatan Penggugat hlm. 4 (empat) angka 8 (delapan) yang mendalilkan: *"Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan anggota kaum lainnya terhadap tanah harta pusaka tinggi kaum yang menjadi objek perkara a quo, oleh Mamak Kepala Waris Penggugat BAHTIAR (ayah tergugat A) dan IMAM SADI (anggota kaum Penggugat), telah membuat alas hak untuk memproses pendaftaran penegasan haknya melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan (Tergugat C) untuk diterbitkan sertifikatnya atas nama pribadinya, adalah dalil yang tidak benar, terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat Aanggapi berikut:*



- Bahwa tidak benar ayah Tergugat A (BAHTIAR) adalah Mamak Kepala Waris Penggugat dan tidak benar tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat karena tanah objek perkara adalah tanah pembelian dari ayah Tergugat A (Bahtiar). Sehingga ketika Ayah tergugat A (BAHTIAR) membuat alas hak untuk memproses pendaftaran penegasan haknya melalui Kantor Badan pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan (Tergugat C) untuk diterbitkan sertifikatnya atas nama pribadinya tentu sah secara hukum dan tidak ada kewajiban bagi ayah Tergugat A (BAHTIAR) memberitahu dan meminta izin kepada Penggugat dan anggota kaum Penggugat lainnya;
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat hlm. 4 (empat) angka 9 (sembilan) yang mendalilkan: *"Bahwa perbuatan Mamak Kepala Waris Penggugat BAHTIAR (ayah Tergugat A) dan Imam Sadi (kaum Penggugat), telah membuat alas hak untuk proses pendaftaran penegasan haknya melalui Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan untuk diterbitkan sertifikatnya atas nama pribadi, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan anggota kaum lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum", adalah dalil yang tidak benar, terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat A tanggapi berikut:*
- Bahwa tidak benar ayah Tergugat A (BAHTIAR) adalah Mamak Kepala Waris Penggugat dan tidak benar tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat karena tanah objek perkara adalah tanah pembelian dari ayah Tergugat A (BAHTIAR). Sehingga ketika Ayah tergugat A (BAHTIAR) membuat alas hak untuk memproses pendaftaran penegasan haknya melalui Kantor Badan pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan (Tergugat C) untuk diterbitkan sertifikatnya atas nama pribadinya tentu sah secara hukum dan tidak ada kewajiban bagi ayah Tergugat A (BAHTIAR) memberitahu dan meminta izin kepada Penggugat dan anggota kaum Penggugat lainnya, sehingga perbuatan ayah Tergugat A (BAHTIAR) tidak merupakan perbuatan melawan hukum;



12. Bahwa dalil gugatan Penggugat hlm. 4 (empat) angka 10 (sepuluh) yang mendalilkan: *"Bahwa sekitar bulan Februari 1989, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, ternyata tanah objek perkara telah keluar sertifikatnya yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 M², atas nama BAHTIAR (ayah Tergugat A) dan IMAM SADI", terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat A tanggapi berikut:*

- Bahwa memang benar sekitar bulan Februari 1989, tanah objek perkara telah keluar sertifikatnya yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 M², atas nama BAHTIAR (ayah Tergugat A) dan IMAM SADI karena memang benar tanah objek perkara adalah tanah pembelian dari ayah Tergugat A (BAHTIAR). Serta tidak benar ayah Tergugat A (BAHTIAR) adalah Mamak Kepala Waris Penggugat dan tidak benar tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat sehingga tidak perlu memberitahu dan meminta izin kepada Penggugat, dan menurut Tergugat A perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat C adalah sudah melalui proses dan sesuai Prosedur hukum yang berlaku di negara kita;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat hlm. 5 (lima) angka 11 (sebelas) yang mendalilkan: *"Bahwa perbuatan BAHTIAR (ayah Tergugat A) dan IMAM SADI memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 M², adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi cacat hukum karenanya harus dilumpuhkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan anggota kaum lainnya", terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat A tanggapi berikut:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Bahwa perbuatan BAHTIAR (ayah Tergugat A) dan IMAM SADI memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 M², adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena tanah objek perkara adalah tanah pembelian dari ayah Tergugat A (Bahtiar). Serta tidak benar ayah Tergugat A (BAHTIAR) adalah Mamak Kepala Waris Penggugat dan tidak benar tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat, sehingga tidak perlu memberitahu dan meminta izin kepada Penggugat;
- 14. Bahwa dalil gugatan Penggugat hlm. 5 (lima) angka 12 yang mendalilkan: *"Bahwa setelah Mamak Kepala Waris Penggugat BAHTIAR (ayah Tergugat A) meninggal dunia tahun 2002, dan Imam Sadi kaum Penggugat meninggal dunia tahun 2006, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat A telah membuat surat keterangan warisan atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 217, yang dikuatkan oleh Camat Linggo Sari Baganti (Tergugat B), dengan Nomor Reg. 140/006/CSB-2017, tanggal 10 Maret 2017, dan dalil gugatan Penggugat angka 13 yang mendalilkan "Bahwa perbuatan Tergugat A yang telah membuat surat keterangan warisan atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 217, yang dikuatkan oleh Camat Linggo Sari Baganti (Tergugat B), dengan Nomor Reg. 140/006/CSB-2017, tanggal 10 Maret 2017 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan anggota kaum lainnya", terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat A tanggapinya berikut:*
 - Bahwa oleh karena tanah objek perkara adalah tanah pembelian dari ayah Tergugat A (BAHTIAR), sehingga sah secara hukum Tergugat A membuat surat keterangan warisan atas tanah objek perkara setelah ada persetujuan dari ahli waris IMAM SADI yang bernama SYAMSUDIN, PIK AMI dan SOA. Yang mana IMAM SADI meninggal pada tahun 2003. Serta tidak benar ayah Tergugat A (BAHTIAR) adalah Mamak Kepala Waris Penggugat dan tidak benar tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat sehingga Tergugat A tidak perlu memberitahu dan meminta izin kepada Penggugat;



15. Bahwa dalil gugatan Penggugat hlm. 5 (lima) angka 14 yang mendalilkan: "Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 M², tercatat atas nama BAHTIAR. Alm (Ayah Tergugat A) dan IMAM SADI. Alm (Kaum penggugat), berdasarkan surat keterangan warisan atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 2017, yang dikuatkan oleh camat Linggo Sari Baganti (Tergugat B), dengan nomor Reg. 140/006/CSB-2017, tanggal 10 Maret 2017, Tergugat A telah memohonkan proses turunan waris atas sertifikat tanah objek perkara ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga Sertifikat tersebut berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi No. 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 M², atas nama Nuraini (Tergugat A), adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi cacat hukum karenanya harus dilumpuhkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan anggota kaum lainnya" terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat A tanggapi berikut:

- Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 M², tercatat atas nama BAHTIAR. Alm (Ayah Tergugat A) dan IMAM SADI. Alm dan karena berdasarkan surat keterangan warisan atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 2017, yang dikuatkan oleh camat Linggo Sari Baganti (Tergugat B), dengan nomor Reg. 140/006/CSB-2017, tanggal 10 Maret 2017, Tergugat A telah memohonkan proses turunan waris atas sertifikat tanah objek perkara ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga Sertifikat tersebut berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi No. 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 M², atas nama Nuraini (Tergugat A) telah membuktikan bahwa tanah objek perkara faktanya adalah tanah objek perkara pembelian dari ayah Tergugat A (BAHTIAR). Serta tidak benar ayah Tergugat A (BAHTIAR) adalah Mamak Kepala Waris Penggugat dan tidak benar tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat sehingga Tergugat A tidak perlu memberitahu dan meminta izin kepada Penggugat;



16. Bahwa dalil gugatan Penggugat hlm. 6 (enam) angka 15 yang mendalilkan: *"Bahwa perbuatan Tergugat A yang telah membuat surat keterangan warisan atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 2017, yang telah dikuatkan oleh Tergugat B, dengan nomor Reg. 140/006/CSB-2017, tanggal 10 Maret 2017, dan telah memohonkan proses turunan waris atas sertifikat tanah objek perkara ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga Sertifikat tersebut berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi No. 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 M², atas nama Nuraini (Tergugat A), merupakan perbuatan melawan hukum, karena tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan anggota kaum lainnya"* **terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat Aanggapi sebagai berikut :**

- Bahwa oleh karena proses membuat surat keterangan warisan atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 2017, yang telah dikuatkan oleh Tergugat B, dengan Nomor Reg. 140/006/CSB-2017, tanggal 10 Maret 2017, dan telah memohonkan proses turunan waris atas sertifikat tanah objek perkara ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga Sertifikat tersebut berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi No. 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 M², atas nama NURAINI (Tergugat A) sudah sesuai proses hukum yang berlaku, serta tanah objek perkara pembelian dari ayah Tergugat A (BAHTIAR). Serta tidak benar ayah Tergugat A (BAHTIAR) adalah Mamak Kepala Waris Penggugat dan tidak benar tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat sehingga Tergugat A tidak perlu memberitahu dan meminta izin kepada Penggugat;

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat hlm. 6 (enam) angka 16 yang mendalilkan: *"Bahwa Tergugat C selaku pejabat yang berwenang menerbitkan dan membalik namakan sertifikat hak milik (SHM) tanpa meneliti dan menganalisa asal-usul sertifikat serta tentang siapa yang berhak atas sertifikat tersebut, apakah Tergugat A waris dari tanah objek perkara, telah begitu saja membaliknamakan sertifikat hak milik tersebut atas nama Tergugat A"* **terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat A tanggap sebagai berikut:**



- Bahwa Tergugat C selaku pejabat yang berwenang menerbitkan dan membalik namakan sertifikat hak milik (SHM) telah meneliti dan menganalisa asal-usul sertifikat serta tentang siapa yang berhak atas sertifikat tersebut, sehingga Tergugat C memproses dan telah membaliknamakan sertifikat hak milik tersebut atas nama Tergugat A, karena tanah objek perkara adalah pembelian dari ayah Tergugat A (BAHTIAR). Serta tidak benar ayah Tergugat A (BAHTIAR) adalah Mamak Kepala Waris Penggugat dan tidak benar tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;

18. Bahwa dalil gugatan Penggugat hlm. 6 (enam) angka 17 yang mendalilkan: *"Bahwa pihak Penggugat telah berulang-ulang kali menghubungi pihak para tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak pernah mendapatkan perhatian para Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak pernah mendapatkan perhatian para tergugat dengan berat hati dan dengan rasa terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan"* terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat A tanggapi berikut:

- Bahwa tidak benar pihak Penggugat telah berulang-ulang kali menghubungi pihak para tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak pernah mendapatkan perhatian para Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak pernah mendapatkan perhatian para tergugat faktanya tanah objek perkara baru dikuasai oleh Penggugat sejak orangtua Tergugat A meninggal dunia tahun 2002, yang mana Penggugat menguasai objek perkara dengan cara melawan hukum yaitu dengan mengusir Imam Sadi dan Tergugat A dengan mengancam dengan parang (lading). Dan atas perbuatan Penggugat tersebut Tergugat A telah melaporkan Penggugat di Polsek Lenggo Sari Baganti. Bahwa atas laporan Tergugat A tersebut telah diadakan pernyataan perdamaian tanggal 13 Juli 2017 yang pada intinya berbunyi *"Bahwa Pihak pertama (Mamak Penggugat dan anggota kaum Penggugat lainnya) berjanji bahwa tanah basah (Sawah) yang saat ini dikuasai oleh pihak pertama yang sedang ditanami dengan padi, setelah panen padi sekarang ini tanah tersebut dikembalikan kepada pihak kedua yaitu NURAINI (TERGUGAT A)"*. Namun Mamak Penggugat dan anggota kaum lain tidak melaksanakan kesepakatan tersebut;



19. Bahwa dalil gugatan Penggugat hlm 6 (enam) angka 17 yang mendalilkan: *"Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan alat bukti yang kuat menurut hukum, maka cukup beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta sekalipun ada banding, kasasi atau verzet (uit voebaar bij voraad)"*, adalah dalil tidak benar. Oleh karena selain dari dalil-dalil hukum yang telah Tergugat A uraikan di atas, khusus tentang latar belakang kepemilikan Tergugat A atas tanah objek perkara. Permohonan Penggugat agar putusan dapat dijalankan dengan serta merta, Hal ini berkaitan erat dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung yang terakhir No. 06 Tahun 1975 bersubstansi melarang hakim untuk menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, sehingganya dalil tersebut haruslah ditolak;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa mohon jawaban Penggugat Rekonvensi dalam "Konpensi" sebagai termasuk dalam Rekonvensi;
2. Bahwa orangtua Penggugat Rekonvensi (BAHTIAR Alm) membeli tanah objek perkara dari SARA Suku Chaniago, namun oleh karena pada waktu itu uang orangtua Penggugat Rekonvensi tidak mencukupi maka dipakai lah uang IMAM SADI sehingga didalam surat jual beli tersebut ada nama (BAHTIAR Alm) dan IMAM SADI (alm);
3. Bahwa setelah tanah objek perkara di beli oleh orangtua Penggugat Rekonvensi (BAHTIAR Alm), kemudian tanah objek perkara dikuasai oleh orang tua Penggugat Rekonvensi A (BAHTIAR Alm) bersama Penggugat Rekonvensi A dengan mengolah dan bercocok tanam di atas objek perkara;
4. Bahwa dahulunya tanah objek perkara pernah digadaikan oleh Orang tua Penggugat Rekonvensi (BAHTIAR Alm) sebagai jaminan hutang kepada Pingir (Menantu IMAM SADI) dan PIK KAMI (Anak IMAM SADI) sebanyak 17 emas, dan kemudian ditebus oleh Penggugat Rekonvensi dengan uang Penggugat Rekonvensi sendiri, dan kemudian tanah objek perkara kembali dikuasai oleh orangtua Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena tanah objek perkara adalah harta pembelian dari orangtua Penggugat Rekonvensi (BAHTIAR Alm), kemudian tanah objek perkara diajukan permohonan penerbitan sertifikatnya oleh orangtua Penggugat Rekonvensi (BAHTIAR Alm) kepada kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 seluas 6.745 m², tercatat atas nama BAHTIAR dan IMAM SADI. Dan seizin dari orangtua Penggugat Rekonvensi (BAHTIAR Alm), Penggugat Rekonvensi telah menjadikan sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 seluas 6.745 M² sebagai jaminan hutang di Bank BRI pada tahun 1992 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan dalam jangka 1 (satu) tahun lunas. Kemudian dengan pinjaman Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan dalam jangka 1 (satu) tahun lunas. Dan seterusnya dengan pinjaman Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan dalam jangka 2 (dua) tahun lunas;
6. Bahwa setelah orangtua Penggugat Rekonvensi dan Imam Sadi meninggal dunia, sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 seluas 6.745 M², tercatat atas nama Bahtiar dan Imam Sadi berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi No. 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 M², tercatat atas nama NURAINI (Tergugat A) berdasarkan surat keterangan waris dan Akta Pem. Warisan tanggal 13 Februari 2017 dan seizin dari waris IMAM SADI yaitu SYAMSUDIN, PIK AMI dan SOA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanpa seizin dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bersama mamaknya dan anggota kaumnya yang lainnya menguasai objek perkara dengan cara melawan hukum dan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah melaporkan Penggugat di Polsek Lenggo Sari Baganti dengan Laporan Polisi Nomor: LP/32/B/V/2017/SPKT"C"/Sek-LSB tanggal 15 Mei 2017. Bahwa atas laporan Penggugat Rekonvensi telah diadakan pernyataan perdamaian tanggal 13 Juli 2017 yang pada intinya berbunyi "*Bahwa Pihak pertama (Mamak Penggugat dan anggota kaum Penggugat lainnya) berjanji bahwa tanah basah (Sawah) yang saat ini dikuasai oleh pihak pertama yang sedang ditanami dengan padi, setelah panen padi sekarang ini tanah tersebut dikembalikan kepada pihak kedua yaitu NURAINI (TERGUGAT A)*". Namun Mamak Penggugat dan anggota kaum lain tidak melaksanakan kesepakatan tersebut;
8. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi bersama mamaknya dan anggota kaumnya yang lainnya menguasai objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi bersama mamaknya dan anggota kaumnya yang lainnya yang tidak mau mengembalikan tanah objek perkara yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi (NURAINI) sebagaimana pernyataan perdamaian tanggal 13 Juli 2017 di Polsek Lenggo Sari Baganti adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa kemudian setelah satu tahun meninggalnya IMAM SADI yaitu pada tahun 2003 objek perkara sampai saat awal tahun 2018 ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, jadi ± 14 tahun tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
11. Bahwa oleh karena lamanya Tergugat rekonvensi menguasai Objek Perkara yaitu selama ± 14 tahun tentu saja menimbulkan kerugian materil yang sangat besar oleh Penggugat rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
Sawah Panen 2 X dalam 1 tahun
1 X panen menghasilkan = ± 70 karung padi
1 karung padi = Rp.350.000,-
14 Tahun X 2 = 28 X Panen
70 karung X 2X28 = 3290 Karung
28 X Rp.350.000,-X3290 karung
Jadi sawah tersebut menghasilkan selama 14 tahun =
= Rp 32.242.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, pada kesempatan ini, Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi, agar kepada Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar seluruh KERUGIAN MATERIIL, sebesar **Rp.32.242.000,00** (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), kepada Penggugat Rekonvensi;
13. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohonkan kepada Majelis Hakim agar putusan dalam perkara Rekonvensi menyatakan banding, kasasi atau verzet (uit voebaar bij voorraad), karena gugatan Penggugat Rekonvensi berdasarkan surat-surat bukti otentik, sebab Tergugat Rekonvensi telah teraniaya tidak dapat menguasai objek perkara dan memanfaatkannya;

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat Rekonvensi diatas, maka terbukti bahwa tanah objek perkara adalah kepunyaan/hak milik Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi memohonkan kehadiran Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan memberi putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan sah bahwa sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 seluas 6.745 m2, tercatat atas nama Bahtiar dan IMAM SADI berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi No. 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 m2, tercatat atas nama NURAINI (Tergugat A) berdasarkan surat keterangan waris dan Akta Pem. Warisan tanggal 13 Februari 2017 adalah kepunyaan/hak milik Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi bersama mamaknya dan anggota kaumnya yang lainnya menguasai objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi bersama mamaknya dan anggota kaumnya yang lain yang tidak mau mengembalikan tanah objek perkara yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi (NURAINI) sebagaimana pernyataan perdamaian tanggal 13 Juli 2017 di Polsek Lenggo Sari Baganti adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi bersama mamaknya dan anggota kaumnya yang lainnya untuk mengembalikan tanah objek perkara yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi (NURAINI);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi yaitu **sebesar Rp.32.242.000,00** (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut
Sawah Panen 2 X dalam 1 tahun
1 X panen menghasilkan = \pm 70 karung padi
1 karung padi = Rp.350.000,00
14 Tahun X 2 = 28 X Panen
70 karung X 2X28 = 3290 Karung
28 X Rp.350.000,00 X 3290 karung
Jadi sawah tersebut menghasilkan selama 14 tahun =
= Rp 32.242.000,00
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam Rekonvensi dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonvensi menyatakan banding, kasasi atau verzet (uit voebaar bij voorraad), karena gugatan Penggugat Rekonvensi berdasarkan surat-surat otentik;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat A/Penggugat Rekonvensi di atas, terbukti bahwa tanah objek perkara adalah kepunyaan/hak milik Tergugat A/Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat A/Penggugat Rekonvensi memohonkan kehadiran Majelis Hakim akan memberikan putusan, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat A untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);
- Membebaskan semua biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya



- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi yaitu **sebesar Rp. 32.242.000,00** (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara sekarang ini;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Asal untuk membayar ongkos-ongksos yang timbul dalam perkara sekarang;

Jika Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Tergugat A, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat C melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 29 Januari 2018 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI ATAS GUGATAN PENGGUGAT:

1. Bahwa dalil gugatan Pengugat menyatakan dalam poin 10 Gugatan Penggugat, Bahwa sekitar Bulan Februari 1989, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, ternyata tanah objek perkara telah keluar Sertipikatnya yang dikenal dengan Srtipikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No.195/1989 Tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 M² atas nama **BAHTIAR** (ayah Tergugat A) dan **IMAM SADI**;
 - Bahwa gugatan penggugat sekitar bulan Februari 1989 telah keluar sertipikat atas nama Bahtiar dan IMAM SADI, **itu tidak benar**. Sertipikat Terbit atas nama **BAHTIAR** dan **IMAM SADI** pada Tanggal 21 Juli 1992, dengan SU Tanggal 15, Februari 1989 Nomor 195/1989, Luas 6.745 M².
2. Bahwa dalil gugatan Pengugat menyatankan dalam poin 11 Gugatan Penggugat, Bahwa Perbuatan BAHTIAR (ayah tergugat) dan IMAM SADI memproses penerbitan sertipikat Hak Milik No. 53/ Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 Seluas 6.745 M² adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi cacat hukum karenanya harus dilumpuhkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan anggota Kaum lainnya.
 - Bahwa Tergugat C dalam perkara aquo telah memproses Sertipikat telah sesuai dengan Peraturan dan standar prosedur Undang-undang No. 5 tahun 1960 (LN 1960 No. 104).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil gugatan Pengugat menyatakan dalam poin 14 Gugatan Pengugat, Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Pengugat terhadap Sertipikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Pebruari 1989 seluas 6.745 M², tercatat atas nama BAHTIAR. Alm (ayah Tergugat A) dan IMAM SADI. Alm (kaum Penggugat), berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 2017, yang dikuatkan oleh Camat Linggo Sari Baganti (Tergugat B), dengan Nomor Reg. 140/006/CSB-2017, tanggal 10 Maret 2017, Tergugat A telah memohonkan proses Turun Waris atas Sertipikat tanah objek perkara ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga Sertipikat tersebut berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi No. 18/2017 tanggal 07-03-2017, atas nama NURAINI (Tergugat A), adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi cacat hukum karenanya harus dilumpuhkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tanpa sepengetahuan seizin penggugat dan anggota kaum lainnya.
 - Bahwa Tergugat C telah memproses turun waris sertipkat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak atas nama BAHTIAR dan IMAM SADI, sekarang menjadi Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan atas nama Nuraini berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 13 Februari 2017 dan Akta Pembagian Waris tanggal 14 Februari 2017 dan dibenarkan oleh Wali Nagari Padang XI Punggasan dan dikuatkan oleh Camat Linggo Sari Baganti No. 140/006/CSB-2017 tanggal 10 Maret 2017. Itu merupakan **tidak** perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi syarat-syarat formal untuk turun waris pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Melalui uraian-uraian yang kami kemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tergugat C secara hukum tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena semua proses telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sangat jelas dan terang bahwa **tidak ada kewenangan, norma-norma hukum yang dilanggar oleh Tergugat C.**

Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat C tersebut diatas, maka bersama ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat C seluruhnya.

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Pnn

Halaman 32 dari 86 Halaman



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya terhadap Tergugat C.

Demikian jawaban Tergugat C dalam perkara ini untuk dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang terhormat dalam menetapkan putusan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat A dan Tergugat C tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 6 Februari 2018 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, kemudian Tergugat A telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat di persidangan tanggal 20 Februari 2018 berupa:

1. Fotokopi Ranji Tarabi dalam Suku Kampai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kebulatan Kaum dalam Ranji Tarabi Suku Kampai Datuak Magek Batuah gelar Mamak Waris, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal September 1982, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 53/Desa Koto Merapak, Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989, seluas 6.745 M² tercatat atas nama BAHTIAR dan IMAM SADI, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan SAMSUDIN tertanggal 5 Desember 2016, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa setelah fotokopi bukti surat tersebut diteliti oleh Majelis Hakim di persidangan, fotokopi bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.5 telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan fotokopi bukti surat P.4 telah dibubuhi materai cukup, namun setelah dicocokkan dengan surat pembandingnya ternyata tidak ada aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian seluruh fotokopi surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, **Penggugat** juga telah menghadirkan saksi-saksinya ke persidangan dan telah didengar keterangannya dengan di bawah sumpah dan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SIWAS:

- bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Para Tergugat berupa tanah basah yang berjumlah 5 (lima) piring terletak di Koto Merapak Kenagarian Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- bahwa objek perkara tersebut batas-batasnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur berbatasan dengan tanah saksi yang disewakan kepada RUSID;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah SIDIR;
- sebelah Utara berbatasan dengan tanah SIDIR;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SIDIR;
- bahwa yang mempunyai objek perkara adalah kaum Penggugat;
- bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaumnya MUSLIM, karena sejak dahulu yang menguasai objek perkara adalah BAHTIAR;
- bahwa NURAINI (Tergugat A) adalah anak dari BAHTIAR;
- bahwa SAMSUDIN adalah anak dari IMAM SADI;
- bahwa MUSLIM (Penggugat) merupakan kemenakan dari BAHTIAR;
- bahwa hubungan NURAINI dengan MUSLIM adalah bako anak pisang;
- bahwa IMAS (ibu Penggugat) merupakan sepupu dari BAHTIAR, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita RUSID;
- bahwa hubungan BAHTIAR dengan IMAM SADI adalah beradik kakak;
- bahwa dahulu yang menguasai objek perkara adalah BAHTIAR, karena kakaknya yang bernama IMAM SADI tidak mau menguasai objek perkara tersebut;
- bahwa IMAM SADI tidak pernah menguasai objek perkara;
- bahwa IMAM SADI tinggalnya di Kampung Akad;
- bahwa BAHTIAR sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya BAHTIAR;
- bahwa setelah BAHTIAR meninggal dunia, yang menguasai objek perkara adalah IMAS dan RUSID;
- bahwa sekarang yang menguasai objek perkara adalah IMAS, MUSLIM dan RUSID;
- bahwa MUSLIM bisa menguasai objek perkara karena MUSLIM merupakan kemenakan dari BAHTIAR;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan izin kepada MUSLIM untuk menguasai objek perkara;
- bahwa sewaktu kecil saksi pernah ke objek perkara;
- bahwa antara saksi dengan BAHTIAR lebih tua usia BAHTIAR;
- bahwa orang yang bernama RUSID sampai sekarang masih hidup;
- bahwa yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum MUSLIM (Penggugat) adalah RUSID, saksi mengetahuinya dari cerita orang kampung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum RUSID yang menjadi mamak kepala warisnya adalah BAHTIAR;
- bahwa sekarang yang menguasai tanah sebelah Timur dari objek perkara adalah SIMAR suku Melayu;
- bahwa NURAINI tidak pernah menguasai objek perkara;
- bahwa saksi jarang ke objek perkara karena saksi tinggal di Lagan Gadang Hilir;
- bahwa RUSID merupakan mamaknya MUSLIM;
- bahwa RUSID merupakan sumando saksi yaitu adik saksi menikah dengan RUSID;
- bahwa saksi tidak ada mendengar nama SARA suku Caniago;
- bahwa saksi tidak mengetahui mengenai BAHTIAR membeli tanah;
- bahwa saksi ada mendengar RUSID dan ibunya MUSLIM dilaporkan ke polisi;
- bahwa MUSLIM dan BAHTIAR sepandam sepekuburan;
- bahwa saksi pernah bertemu dengan BAHTIAR, namun saksi tidak ingat umur berapa saksi pada saat itu;
- bahwa saksi tidak pernah menggarap tanah sebelah Timur yang berbatas dengan objek perkara, tetapi yang pernah menggarap yaitu RAHMAN;
- bahwa saksi tidak tahu apakah objek perkara pernah dijual atau digadaikan;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah objek perkara sudah disertifikatkan ataupun dibaliknamakan kepada NURAINI;

2. UJANG:

- bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Para Tergugat berupa sawah berjumlah 6 (enam) piring besar kecil yang terletak di Koto Merapak Kenagarian Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- bahwa objek perkara tersebut batas-batasnya sebagai berikut:
 - sebelah Timur berbatasan dengan sawah suku Melayu;
 - sebelah Barat berbatasan dengan sawah SIDIR;
 - sebelah Utara berbatasan dengan sawah SIDIR;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan sawah SIDIR;
- bahwa yang mempunyai objek perkara adalah BAHTIAR dan IMAM SADI yaitu tanah pusaka kaum Kampai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah objek perkara berbatasan dengan tanah pusaka kaum saksi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat surat menyurat objek perkara;
- bahwa saksi pernah bertemu dengan BAHTIAR;
- bahwa BAHTIAR sudah lama meninggal dunia, tetapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- bahwa setelah BAHTIAR meninggal dunia, yang mengerjakan objek perkara adalah orang tua MUSLIM (IMAS) dan MUSLIM sendiri;
- bahwa hubungan BAHTIAR dan IMAM SADI adalah beradik kakak;
- bahwa anak IMAM SADI ada menggarap objek perkara dan ada juga cucu IMAM SADI bernama FINAR, mereka menggarap objek perkara setelah BAHTIAR meninggal dunia;
- bahwa SAMSUDIN tidak ada melarang FINAR menggarap objek perkara karena FINAR merasa berhak atas objek perkara;
- bahwa FINAR tidak secara rutin menggarap objek perkara, tetapi kadang-kadang digarap oleh IMAS dan MUSLIM;
- bahwa saksi melihat sewaktu objek perkara digarapnya;
- bahwa saksi tidak tahu kemana hasil panen dari objek perkara dibawa;
- bahwa BAHTIAR tidak ada bercerita tentang objek perkara;
- bahwa BAHTIAR tidak ada membeli tanah disekitar objek perkara;
- bahwa saksi tidak mengetahui darimana BAHTIAR mendapatkan objek perkara tersebut, tetapi objek perkara tersebut dikuasai secara turun temurun;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar nama TIAJUN dan TARABI ;
- bahwa anak dari IMAS ada 3 (tiga) orang yakni MUSLIM, ZAINAL dan IPEN;
- bahwa hubungan BAHTIAR dengan anaknya IMAS adalah mamak kemenakan;
- bahwa IMAS dan BAHTIAR sepandam sepekuburan;
- bahwa saksi tidak ada melihat sewaktu BAHTIAR meninggal dunia, namun saksi sewaktu meninggalnya IMAM SADI, saksi ada melihatnya;
- bahwa IMAM SADI tidak ada menggarap objek perkara karena IMAM SADI orang kaya dan mampu;
- bahwa yang menguasai objek perkara sekarang ini adalah adiknya MUSLIM;
- bahwa saksi tidak pernah melihat NURAINI menggarap objek perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sampai sekarang masih menggarap sawah yang berbatasan dengan objek perkara;
- bahwa saksi pernah didengar keterangannya dalam perkara tipiring, namun saksi tidak tahu apa isi putusannya;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa sekarang yang menggarap sawah di sebelah Timur objek perkara, tetapi dulunya digarap oleh YUANG ATAK;
- bahwa saksi pernah melihat SIMAR menggarap objek perkara perkara tetapi SIMAR sudah meninggal 2 (dua) tahun yang lalu;
- bahwa saksi mengetahui objek perkara adalah pusaka BAHTIAR dari cerita nenek bernama TIAYUN dan beliau bercerita kepada saksi;
- bahwa tanah saksi yang berbatas dengan objek perkara sudah bersertifikat dan yang membuatnya mamak saksi;
- bahwa saksi bertemu BAHTIAR sejak masih kecil sampai sudah besar;
- bahwa anak BAHTIAR yaitu UDIN, INA dan NURAINI;
- bahwa NURAINI ada menggarap objek perkara sewaktu ia membantu ayahnya (BAHTIAR) bersama-sama dengan saksi;
- bahwa kaumnya MUSLIM tidak ada yang menggarap tanah semasa hidupnya BAHTIAR;
- bahwa mamak kepala waris kaumnya MUSLIM adalah RUSID;
- bahwa RUSID pernah menggarap objek perkara;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap objek perkara sebelum BAHTIAR;
- bahwa H. BANDARO PANAI tidak mempunyai tanah di sekitar objek perkara;
- bahwa BAHTIAR tidak ada membeli tanah di dekat objek perkara;
- bahwa saksi ada mendengar NURAINI ada melapor ke polisi tetapi saksi tidak tahu kenapa NURAINI melapor ke polisi;
- bahwa lebih dahulu meninggal BAHTIAR daripada IMAM SADI;
- bahwa tanah kaum saksi yang berbatasan langsung dengan objek perkara didapat secara turun menurun;
- bahwa saksi tidak tahu apakah objek perkara pernah dijual atau digadaikan;
- bahwa objek perkara dikuasai oleh kaum Penggugat setelah BAHTIAR meninggal dunia;
- bahwa saksi tidak pernah melihat RUSID menyerahkan objek perkara kepada NURAINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara BAHTIAR dengan MUSLIM satu ranji, satu kaum dan sepandam sepekuburan;
- bahwa BAHTIAR bisa menguasai objek perkara karena BAHTIAR dari dulunya menguasai objek perkara;
- bahwa objek perkara merupakan pusaka tinggi BAHTIAR karena dikuasai secara turun temurun;
- bahwa anak IMAM SADI yaitu SAMSUDIN, PIK AMI, PIK BARE dan SOA;
- bahwa anak-anak IMAM SADI tidak pernah menggarap objek perkara, tetapi pernah cucunya IMAM SADI bernama FINAR pernah menggarap objek perkara setelah BAHTIAR meninggal dunia, tetapi saksi tidak ingat kapan FINAR menggarap objek perkara tersebut;

3. AMBRIL:

- bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Para Tergugat berupa sawah berjumlah 5 (lima) piring yang terletak di Koto Merapak Kenagarian Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- bahwa objek perkara tersebut batas-batasnya sebagai berikut:
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. SUAR;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah SIDIR;
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah SIDIR;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SIDIR;
- bahwa yang mempunyai objek perkara adalah BAHTIAR dan IMAM SADI yaitu tanah pusaka tinggi suku Kampai;
- bahwa hubungan BAHTIAR dengan IMAM SADI adalah beradik kakak;
- bahwa saksi mengetahui objek perkara adalah pusaka tinggi suku Kampai karena saksi lahir di Koto Merapak dekat objek perkara dan orang tua saksi pernah menggarap objek perkara pada tahun 1977 dan umur saksi waktu itu sekitar 18 tahun;
- bahwa objek perkara tersebut disewa orang tua saksi yang bernama BAGINDO SULAIMAN kepada IMAM SADI;
- bahwa orang tua saksi menyewa sawah tersebut selama 2 (dua) tahun dan waktu itu saksi ikut ke sawah bersama orang tua saksi;
- bahwa sewaktu orang tua saksi menyewa sawah tersebut kepada IMAM SADI, baik BAHTIAR ataupun orang lain tidak ada yang melarang;
- bahwa hubungan BAHTIAR, IMAM SADI dengan MUSLIM adalah bermamak kemenakan dan suku mereka Kampai;

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Pnn

Halaman 38 dari 86 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ayah MUSLIM bernama KRENEK dan ibunya bernama IMAS;
- bahwa KRENEK merupakan orang sumando BAHTIAR dan IMAM SADI;
- bahwa hubungan BAHTIAR, IMAM SADI dengan IMAS adalah mereka saudara sepupu, sehinia semalu, sehartu sepusaka;
- bahwa BAHTIAR menggarap objek perkara setelah orang tua saksi menggarap objek perkara tersebut;
- bahwa setelah BAHTIAR meninggal dunia, objek perkara digarap oleh IMAS;
- bahwa cucu IMAM SADI pernah menggarap objek perkara tersebut dan yang saksi lihat ia menggarap selama 1 (satu) tahun;
- bahwa objek perkara sekarang dikuasai oleh MUSLIM;
- bahwa saksi tahu dengan RUSID dan hubungan RUSID dengan MUSLIM yaitu Ibunya RUSID dan ibunya IMAS beradik kakak;
- bahwa menurut keterangan RUSID bahwa yang menjadi mamak kepala waris dalam kaumnya MUSLIM adalah MUSLIM sendiri;
- bahwa jarak rumah saksi dengan objek perkara sekitar 2 (dua) Kilometer;
- bahwa saksi sekali-kali ada lewat objek perkara;
- bahwa tanah saksi ada yang dekat dengan objek perkara;
- bahwa H. SUAR sukunya Melayu;
- bahwa sekarang yang menggarap tanah H. SUAR adalah kemenakannya bernama IWAR;
- bahwa sebelum tahun 1977 yang menggarap objek perkara adalah BAHTIAR dan IMAM SADI;
- bahwa saksi tidak ada melihat suratnya tetapi ini dari cerita orang tua saksi;
- bahwa saksi tidak tahu apakah objek perkara dibeli oleh BAHTIAR dan IMAM SADI;
- bahwa MUSLIM adalah mamak kepala waris dalam kaumnya dan saksi mengetahuinya dari RUSID sekitar 3 (tiga) hari yang lalu;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah objek perkara sudah bersertifikat;
- bahwa saksi tidak ada melihat NURAINI menggarap objek perkara;
- bahwa setelah meninggalnya BAHTIAR dan IMAM SADI yang menggarap objek perkara adalah MUSLIM;
- bahwa saksi ada mendengar informasi MUSLIM rebut-ribut tentang objek perkara;
- bahwa sawah yang pernah digarap orang tua saksi dengan objek perkara sekarang adalah sama;

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Pnn

Halaman 39 dari 86 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa NURAINI adalah anak BAHTIAR;
- bahwa sewaktu orang tua saksi menyewa tanah tersebut, yang menjadi mamak kepala warisnya adalah IMAM SADI;
- bahwa sekarang yang menjadi mamak kepala warisnya adalah MUSLIM;
- bahwa datuknya MUSLIM dengan datuknya BAHTIAR dan IMAM SADI adalah sama yaitu INAL MAGEK BATUAH;
- bahwa hubungan MUSLIM dengan NURAINI adalah anak pisang dubako;
- bahwa saksi mengetahui objek perkara adalah harta pusaka tinggi BAHTIAR dan IMAM SADI adalah dari cerita bapak saksi bahwa tanah yang disewa bapak saksi adalah tanah pusaka tinggi kaum suku Kampai;
- bahwa anak IMAM SADI yaitu SAMSUDIN dan SOA;
- bahwa anak dari BAHTIAR yaitu NURAINI, SARIFUDIN dan satunya lagi saksi tidak tahu;

4. **SARIAL ACA:**

- bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Para Tergugat berupa tanah basah yang berjumlah 5 (lima) piring terdiri dari 2 (dua) piring besar, 1 (satu) piring tengah dan 2 (dua) piring kecil terletak di Koto Merapak Kenagarian Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- bahwa objek perkara tersebut batas-batasnya sebagai berikut:
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah SAMSUAR;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah SIDIR;
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah SIDIR;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SIDIR;
- bahwa yang mempunyai tanah objek perkara adalah IMAM SADI;
- bahwa saksi pernah mendengar dari nenek saksi bahwa objek perkara adalah tanah IMAM SADI;
- bahwa saksi pernah menggarap tanah SIDIR yang berbatasan dengan objek perkara;
- bahwa tanah SIDIR yang berbatasan dengan sebelah Utara objek perkara, yang dahulu pernah digarap saksi tersebut sudah bersertifikat;
- bahwa tanda tangan batas sepadan untuk pembuatan sertifikat tanah SIDIR tersebut dimintakan kepada IMAM SADI dan yang meminta batas sepadan kepada IMAM SADI yaitu nenek (ayek) saksi;
- bahwa mamak kepala waris dalam kaumnya MUSLIM yaitu MUSLIM dan datuknya bernama INAL DATUK MAGEK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa SAMSUAR sukunya Melayu;
- bahwa sekarang yang menggarap tanah SAMSUAR adalah sumendanya;
- bahwa saksi pernah bertemu dengan BAHTIAR dan IMAM SADI saat saksi sekolah di SMP;
- bahwa saksi pernah melihat BAHTIAR dan IMAM SADI mengerjakan objek perkara bersama-sama (separuh-separuh) dan saksi juga ada mendengar dari cerita BAHTIAR dan IMAM SADI yang mengatakan bahwa objek perkara adalah sawah dia;
- bahwa saksi kenal dengan NURAINI;
- bahwa NURAINI ada ikut menggarap objek perkara saat BAHTIAR masih hidup;
- bahwa anak BAHTIAR yaitu FUDIN dan NURAINI;
- bahwa FUDIN tidak ada menggarap objek perkara;
- bahwa sejak BAHTIAR meninggal dunia, objek perkara digarap oleh MUSLIM;
- bahwa saksi tidak tahu apakah objek perkara sudah ada sertifikatnya;
- bahwa saksi tidak ada mendengar jika MUSLIM mengejar NURAINI;
- bahwa saksi tahu dengan RUSID, sukunya Kampai;
- bahwa hubungan RUSID dengan MUSLIM adalah mamak dengan kemenakan;
- bahwa RUSID sekarang masih sehat;
- bahwa RUSID tidak pernah menggarap objek perkara;
- bahwa saksi baru tahu seminggu yang lalu jika MUSLIM sebagai mamak kepala waris;
- bahwa saksi ke objek perkara sekitar seminggu yang lalu;
- bahwa luas dan batas objek perkara dari dulu sampai dengan sekarang adalah sama;
- bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tentang objek perkara;
- bahwa anak IMAM SADI tidak ada menggarap objek perkara;
- bahwa ibunya MUSLIM bernama IMAS;
- bahwa saksi tidak tahu hubungan IMAS dengan RUSID dan IMAM SADI;
- bahwa hubungan BAHTIAR dengan IMAM SADI adalah beradik kakak;
- bahwa hubungan BAHTIAR dengan RUSID adalah mamak kemenakan dan sepandam sepekuburan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat A melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat di persidangan pada tanggal 20 Februari 2018 berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.16 Kenagarian Padang XI Punggasan, Sertifikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi No. 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 m2, atas nama NURAINI (Tergugat A), diberi tanda T.A/PR-1;
2. Fotokopi Surat Perdamaian tertanggal 13 Juli 2017 antara RUSID, KELE, IPEN dan SAMSIMAR selaku pihak pertama dengan NURAINI selaku pihak kedua yang diketahui JAPRIDAL selaku Kepala Kampung Koto Merapak, diberi tanda T.A/PR-2;

kemudian Tergugat A melalui kuasa hukumnya telah mengajukan tambahan bukti surat di persidangan pada tanggal 27 Februari 2018 berupa:

3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh H. AHMAD NURDIN DT. BANDARO PANAI tertanggal 8 September 2017, diberi tanda T.A/PR-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 13 Februari 2017, diberi tanda T.A/PR-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Waris tanggal 14 Februari 2017, diberi tanda T.A/PR-5;

kemudian Tergugat A melalui kuasa hukumnya telah mengajukan tambahan bukti surat di persidangan pada tanggal 30 April 2018 berupa:

6. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 19 Mei 1957, diberi tanda T.A/PR-6;

Menimbang, bahwa setelah fotokopi bukti surat tersebut diteliti oleh Majelis Hakim di persidangan, fotokopi bukti surat T.A/PR-1, T.A/PR-2, T.A/PR-3, T.A/PR-4, T.A/PR-5 dan T.A/PR-6 telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain mengajukan bukti surat, Tergugat A melalui kuasa hukumnya telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. IJAS:

- bahwa antara Penggugat (MUSLIM) dengan Tergugat (NURAINI) ada permasalahan sawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sawah yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat dulunya berjumlah 4 (empat) piring sama besar yang terletak di Koto Merapak Kenagarian Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- bahwa objek perkara tersebut batas-batasnya sebagai berikut:
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah suku Melayu;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah SIDIR;
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah SIDIR;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SIDIR;
- bahwa yang mempunyai objek perkara adalah BAHTIAR;
- bahwa BAHTIAR pernah bercerita kepada saksi sewaktu beliau pergi ke sawah dan singgah di rumah saksi dan waktu itu ia bercerita bahwa sawah objek perkara sudah dibeli kepada SARAH suku Caniago;
- bahwa BAHTIAR bercerita kepada saksi sekitar 20 tahun yang lalu dan umur saksi waktu itu sekitar 30 tahun dan sudah menikah;
- bahwa anak SARAH bernama AHMAD tinggalnya di Singkaring;
- bahwa BAHTIAR semasa hidupnya ada menggarap objek perkara dan tidak ada orang lain selain BAHTIAR yang menggarap objek perkara;
- bahwa isteri BAHTIAR bernama TARISAM dan anaknya bernama NURAINI;
- bahwa setelah BAHTIAR meninggal dunia, objek perkara digarap oleh RUSID dan saksi tidak tahu bagaimana RUSID bisa menggarap objek perkara tersebut;
- bahwa hubungan RUSID dengan BAHTIAR adalah sesuku, sekaum;
- bahwa hubungan MUSLIM dengan BAHTIAR adalah sesuku;
- bahwa RUSID dan MUSLIM pernah dilaporkan ke polisi dan saksi ikut menjadi saksinya dan waktu itu ada dibuat perdamaannya;
- bahwa saksi tidak tahu isi perdamaannya (bukti T.A/PR-2);
- bahwa saksi kenal dengan IMAM SADI, ia beradik kakak dengan BAHTIAR;
- bahwa IMAM SADI tidak ada menggarap objek perkara;
- bahwa suami saksi bernama KATIK DANIL;
- bahwa saksi ada mendengar dari KATIK DANIL ada orang ribut-ribut masalah sawah dan ada orang yang melarang RUSID;
- bahwa objek perkara sudah bersertifikat dan saksi diberitahu oleh NURAINI sewaktu di kantor Polsek;
- bahwa MUSLIM tidak sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya;

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Pnn

Halaman 43 dari 86 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak ada melihat surat jual objek perkara;
- bahwa saksi sudah 25 tahun tidak melihat objek perkara;
- bahwa saksi terakhir ke objek perkara sewaktu BAHTIAR masih hidup;
- bahwa saksi tidak ingat kapan BAHTIAR meninggal dunia, tetapi waktu ia meninggal saksi melihatnya;
- bahwa saksi tahu dari cerita orang bahwa setelah BAHTIAR meninggal dunia objek perkara dikuasai oleh RUSID;
- bahwa saksi tidak ada mendengar cerita IMAM SADI dan cucunya menggarap objek perkara;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek perkara sebelum dibeli BAHTIAR;
- bahwa pusaka SARAH terletak di Koto Langang yang jaraknya tidak jauh dari objek perkara (seberang air) dan dikuasai oleh kemenakannya;
- bahwa saksi tidak ada bertemu dengan SARAH dan saksi tidak pernah bertanya kepada kemenakannya;
- bahwa letak pusaka BAHTIAR di Koto Langang dekat rumah saksi dan yang menguasainya yaitu IPEN, SIMAI dan INAL;
- bahwa uang yang dipakai BAHTIAR untuk membeli tanah objek perkara kepada SARAH yaitu uang yang berasal dari hasil ladang kopi TIAJUN yang diberikan kepada SARAH;
- bahwa saksi ada bertemu dengan BAHTIAR dan IMAM SADI;
- bahwa tempat tinggal IMAM SADI dekat dengan objek perkara;
- bahwa saksi tidak tahu apakah IMAM SADI ada mempunyai anak;
- bahwa IMAM SADI tidak ada menguasai objek perkara 25 tahun yang lalu;
- bahwa sewaktu membeli tanah objek perkara kepada SARAH, BAHTIAR belum menikah dan masih bujang;
- bahwa hubungan BAHTIAR, IMAM SADI dengan MUSLIM dan RUSID adalah mereka seharga sepusaka;
- bahwa BAHTIAR dan MUSLIM sukunya Kampai dan datuknya INAL MAGEK BATUAH;
- bahwa BAHTIAR sudah meninggal dunia dan dimakamkan di halaman rumah saksi yang dibeli yaitu di tanah yang beliau beli;
- bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana objek perkara bisa menjadi atas nama NURAINI;
- bahwa anak BAHTIAR yang saksi tahu hanya NINA dan NURAINI;
- bahwa saksi tidak tahu apakah NINA dapat bagian atas objek perkara;

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Pnn

Halaman 44 dari 86 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa objek perkara dari dahulu sampai sekarang berbentuk sawah dan luasnya juga sama;
- bahwa sekarang yang menggarap dan mengambil hasilnya adalah RUSID;
- bahwa hubungan RUSID dengan BAHTIAR adalah sanak nenek;
- bahwa BAHTIAR tidak ada cerita kepada saksi bahwa IMAM SADI ada ikut menyumbang untuk membeli objek perkara tersebut;
- bahwa saksi tidak kenal dengan SAMSUDIN dan PIK KAMI;
- bahwa SOA adalah anak IMAM SADI;
- bahwa hubungan NURAINI dengan SOA adalah beradik kakak;
- bahwa saksi tidak tahu hubungan SOA dengan objek perkara;
- bahwa saksi ada mendengar dari cerita orang bahwa permasalahan objek perkara diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari, namun saksi tidak tahu apa putusannya;
- bahwa MUSLIM dan NURAINI tidak sehartu sepusaka dan tidak sependam sepekuburan;
- bahwa NURAINI sukunya Panai;

2. IYAS:

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan tanah;
- bahwa tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat berjumlah 6 (enam) piring yang terdiri dari 5 (lima) piring besar disebelah atas dan 1 (satu) piring kecil disebelah bawah yang terletak di Koto Merapak Kenagarian Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- bahwa objek perkara tersebut batas-batasnya sebagai berikut:
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah kaum suku Melayu;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah SIDIR;
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah SIDIR;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SIDIR;
- bahwa menurut cerita BAHTIAR kepada saksi bahwa yang mempunyai objek perkara adalah BAHTIAR;
- bahwa waktu itu saksi menanam padi di objek perkara dan diberi upah oleh BAHTIAR dan saat istirahat makan, BAHTIAR cerita kepada saksi bahwa objek perkara adalah miliknya;
- bahwa yang menggarap objek perkara semasa hidup BAHTIAR adalah BAHTIAR sendiri bersama dengan isterinya bernama TARISAM;
- bahwa anak BAHTIAR dan TARISAM yaitu NURAINI, SARIFUDIN dan satu lagi sudah meninggal dunia;

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Pnn

Halaman 45 dari 86 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat saksi bekerja di objek perkara, NURAINI tidak ikut menggarap objek perkara tetapi hanya mengantarkan nasi ke sawah objek perkara;
- bahwa saksi tidak tahu objek perkara sudah bersertifikat;
- bahwa IMAM SADI tidak ada mengerjakan objek perkara;
- bahwa hubungan BAHTIAR dan IMAM SADI beradik kakak;
- bahwa setelah BAHTIAR, objek perkara dikuasai oleh RUSID dan MUSLIM;
- bahwa saksi tidak mengetahui kenapa RUSID dan MUSLIM bisa menguasai objek perkara;
- bahwa rumah saksi dengan objek perkara jaraknya dekat;
- bahwa saksi dibawa BAHTIAR menanam padi di objek perkara sebanyak 1 (satu) kali;
- bahwa tanah pusaka BAHTIAR terletak di Koto Langang Nagari Punggasan;
- bahwa BAHTIAR tidak ada bercerita tanah apa bagi BAHTIAR objek perkara tersebut;
- bahwa saksi pernah bertemu dengan IMAM SADI;
- bahwa jarak rumah IMAM SADI dengan objek perkara sekitar 1 (satu) Kilometer;
- bahwa anak IMAM SADI yaitu SUDIN dan SOA, sedangkan yang satu lagi sudah meninggal dunia;
- bahwa SUDIN dan SOA tidak ada menggarap tanah objek perkara;
- bahwa saksi tidak tahu kepada siapa BAHTIAR membeli tanah objek perkara tersebut;
- bahwa saksi tidak ada melihat surat jual beli tentang objek perkara;
- bahwa BAHTIAR dan MUSLIM sukunya Kampai;
- bahwa saksi tidak tahu apakah BAHTIAR dan MUSLIM sependam sepekuburan;
- bahwa saksi tidak tahu apakah MUSLIM pernah menjadi mamak kepala waris dalam kaumnya;
- bahwa BAHTIAR dimakamkan di tanah yang dibelinya;
- bahwa saksi terakhir ke objek perkara sekitar 20 tahun yang lalu;
- bahwa yang memberi upah kepada saksi saat menanam padi di objek perkara adalah BAHTIAR;
- bahwa sewaktu saksi menanam padi di objek perkara dari pihak MUSLIM tidak ada yang melarang;

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Pnn

Halaman 46 dari 86 Halaman



- bahwa saksi tidak ingat kapan IMAM SADI meninggal dunia, tapi yang saksi ingat anak IMAM SADI bernama PIK KAMI meninggal 1 (satu) tahun yang lalu, awal tahun 2017;

3. H. AHMAD NURDIN DT. BANDARO PANAI:

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan tanah;
- bahwa tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat terletak di Koto Merapak Nagari Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- bahwa saksi tahu seandainya dibawa ke objek perkara;
- bahwa saksi tidak tahu dengan batas-batas objek perkara tersebut;
- bahwa yang mempunyai objek perkara dulunya adalah orang tua saksi bernama SARAH suku Caniago;
- bahwa objek perkara merupakan harta pusaka rendah SARAH;
- bahwa yang mempunyai objek perkara sekarang adalah NURAINI;
- bahwa objek perkara dibeli oleh TIAJUN orang tua dari BAHTIAR dan NURAINI adalah anak BAHTIAR;
- bahwa saksi dapat mengetahui objek perkara dibeli oleh TIAJUN, karena semasa hidupnya ayah saksi bicara kepada saksi bahwa sawah (objek perkara) sudah dibeli oleh TIAJUN;
- bahwa saksi membenarkan bukti surat T.A/PR-3 (Surat Pernyataan yang dibuat saksi);
- bahwa saksi membenarkan bukti surat T.A/PR-6 dan saksi membenarkan tanda tangan orang tua saksi;
- bahwa ayah saksi dulunya menjual tanah objek perkara kepada TIAJUN;
- bahwa saksi tidak ingat tahun berapa ayah saksi menjualnya;
- bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah piringnya;
- bahwa umur saksi pada tahun 1957 sekitar 12 tahun;
- bahwa saksi tidak pernah mengerjakan objek perkara;
- bahwa orang tua saksi memberitahu kepada saksi bahwa objek perkara telah dijual kepada TIAJUN yaitu waktu saksi pulang dari Sungai Penuh karena saksi sekolah disana;
- bahwa saksi tidak tahu letak objek perkara;
- bahwa saksi tidak pernah dibawa oleh orang tua saksi ke objek perkara, tetapi hanya ditunjukkan saja oleh orang tua saksi;
- bahwa BAHTIAR adalah anak dari TIAJUN;
- bahwa BAHTIAR beradik kakak dengan IMAM SADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak BAHTIAR yaitu NINA sudah meninggal dunia, sedangkan NURAINI dan satu lagi masih hidup;
- bahwa IMAM SADI ada mempunyai anak perempuan, namun saksi tidak mengetahui apakah ia masih hidup, tetapi cucunya masih ada;
- bahwa menurut saksi harta pusaka randah turunnya kepada anak perempuan;
- bahwa saksi tidak tahu uang apa yang digunakan TIAJUN untuk membeli objek perkara, tetapi yang saksi tahu objek perkara dijual orang tua saksi kepada TIAJUN;
- bahwa menurut saksi kalau TIAJUN meninggal dunia, maka yang berhak adalah kedua anaknya dan kalau anaknya TIAJUN meninggal dunia, maka yang berhak adalah anak perempuannya;
- bahwa objek perkara saat dijual belum ada sertifikatnya;
- bahwa saksi pernah menjadi wali nagari dari tahun 2002 sampai dengan 2007;-
- bahwa saat menjabat sebagai wali nagari, saksi mendengar informasi bahwa objek perkara sudah disertifikatkan;
- bahwa saksi ada menandatangani surat pernyataan (bukti T.A/PR-3) karena adanya persengketaan;
- bahwa NURAINI mendatangi saksi untuk menandatangani surat tersebut;
- bahwa saksi yang membuat dan mengetiknya sesuai dengan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat C tidak mengajukan alat bukti di persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Maret 2018 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena tidak ada hal-hal yang hendak diajukan lagi oleh para pihak di persidangan, kemudian Penggugat dan Tergugat A melalui kuasanya masing-masing menyerahkan kesimpulannya (*Konklusi*) di persidangan tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan akan menjatuhkan putusannya dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang yang belum dikutip dan untuk mempersingkat uraian putusan ini adalah merupakan satu kesatuan dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pihak Tergugat A di dalam Jawabannya tertanggal 30 Januari 2018, disamping menyangkal dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, telah pula mengajukan eksepsinya, maka sebab itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai eksepsi pihak Tergugat A tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat A pada angka 1 yang menyatakan "Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan karena Penggugat bukanlah mamak kepala waris di dalam kaumnya suku kampai";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat A tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya apakah Penggugat mempunyai kapasitas atau tidak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo* dan apakah benar Penggugat merupakan mamak kepala waris dalam kaumnya suku kampai;

Menimbang, bahwa untuk menjawab mengenai persoalan tersebut, maka Majelis terlebih dahulu mempelajari bukti-bukti yang diajukan Penggugat diantaranya yaitu bukti P-1 berupa Ranji Tarabi dalam Suku Kampai Bendang Kaum Magek Batuah Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti yang diperbaharui oleh MUSLIM (Penggugat) pada tanggal 5 Desember 2016 yang ditandatangani dan diketahui oleh Mamak Waris Mamak Kaum Kampai Bendang dan Ketua KAN Punggasan dan bukti P-2 yaitu berupa Surat Kebulatan Kaum Kampai Magek Batuah Wilayah Kerapatan Adat Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti yang ditetapkan di Koto Langang pada tanggal 5 Desember 2016



Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari bukti P-1 maka dapat diketahui bahwa MUSLIM (Penggugat) namanya ada tercantum di dalam Ranji Tarabi dalam Suku Kampai Bendang Kaum Magek Batuah Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti, dimana dalam ranji tersebut digambarkan bahwa Penggugat merupakan cucu dari LELO yaitu anak dari IMAS dan IMAS adalah saudara sepupu dari RUSID (anak dari BURUK (Pr) yang merupakan saudara kandung LELO), maka dengan demikian Penggugat merupakan kemenakan dari RUSID;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dapat diketahui bahwa RUSID merupakan lelaki tertua didalam kaumnya yaitu telah berusia 73 Tahun dan berhubung karena RUSID sudah lanjut usia, menurut istilah adat *kalau luruh ala dalam, bukik ala tinggi, jauh indak taulangi, dakek indak takandano*, dengan arti kata tidak mampu lagi memimpin dalam Mamak Kepala Waris di Kaum Kampai Magek Batuah dalam Ranji Tarabi dan berkenaan dengan hal tersebut, seluruh anggota kaum yang berhak yakni anak kemenakan suku Kampai Bendang Dt. Magek Batuah lingkup Ranji Tarabi telah mengadakan musyawarah kaum pada tanggal 5 Desember 2016 yang diadakan di Rumah Gadang Kampai Magek Batuah di Punggasan Timur, kemudian dari hasil musyawarah seluruh kaum tersebut telah tercapai mufakat dan menyetujui MUSLIM untuk menjadi mamak kepala waris dalam Ranji Tarabi Kaum Kampai Magek Batuah dan surat tersebut telah ditandatangani oleh RUSID beserta saudara kandungnya yaitu KELE dan ABUS yang merupakan laki-laki tertua setelah RUSID dari garis keturunan BURUK/Pr (Alm) dan juga ditandatangani oleh DOLIN, ISAL, MUSLIM (Penggugat), ZAINAL. K, IPEN dari garis keturunan LELO/Pr (Alm) dan diketahui oleh Mamak Kaum Kampai Bendang dan Ketua KAN Punggasan;



Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa MUSLIM (Penggugat) adalah mamak kepala waris dalam Ranji Tarabi Kaum Kampai Magek Batuah menggantikan RUSID selaku mamak kepala waris yang lama, terhitung sejak Surat Kebulatan Kaum Kampai Magek Batuah Wilayah Kerapatan Adat Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti ditetapkan yakni terhitung sejak tanggal 5 Desember 2016 dan karena Penggugat adalah mamak kepala waris di dalam kaum Kampai Magek Batuah dan berdasarkan hukum dan kebiasaan di Minangkabau, maka Penggugat dapat bertindak ke luar dan ke dalam pengadilan atas harta pusaka tinggi kaumnya tersebut dan hal ini bersesuaian dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 November 1977 No. 1646 K/Sip/1974 menyatakan “gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh mamak kepala waris dalam kaum, guna mewakili kaum dimuka Pengadilan Negeri”**,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa ekspesi Tergugat A pada angka 1 yang menyatakan “Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan karena Penggugat bukanlah mamak kepala waris di dalam kaumnya suku kampai” adalah tidak beralasan, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat A tersebut sudah seharusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat A pada angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Pihak yang dijadikan tergugat dalam perkara a quo tidak lengkap (*plurium litis consertium*)** dengan alasan objek perkara bukanlah harta pusaka tinggi kaum Penggugat karena tanah objek perkara adalah warisan dari orangtua Tergugat A (BAHTIAR). Yang mana Objek perkara *a quo* didapatkan oleh orangtua Tergugat A karena dibelinya dari SARA suku Chaniago. Sehingga dengan demikian SARA/ahli warisnya haruslah ditarik sebagai Tergugat didalam perkara *a quo* sebagai sumber perolehan hak orang tua Tergugat A. Alasannya, dalam kasus ini, SARA/ahli mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum SARA menjual tanah objek perkara kepada orang tua Tergugat A dan berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)** karena Penggugat tidak menarik SARA/ahli warisnya sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya dengan tegas menolak jawaban Tergugat A tersebut dan menyatakan bahwa objek perkara berasal dari harta pusaka kaum Penggugat (Penggugat sekaum dengan ayah Tergugat A (Alm. BAHTIAR) dan Alm. IMAM SADI, oleh karenanya alasan Penggugat objek perkara dibeli dari SARA adalah alasan yang mengada-ada dan adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap pihak yang berperkara mempunyai hak untuk memilih dan menentukan siapa saja yang dijadikan pihak-pihak untuk berperkara di pengadilan, namun pihak tersebut haruslah benar-benar memenuhi syarat dan mempunyai kedudukan yang tepat menurut hukum, demikian pula halnya dalam perkara ini, dimana Penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa saja yang dijadikannya sebagai pihak Tergugat, termasuk tidak ditariknya SARA suku Chaniago/ahli warisnya untuk dijadikan sebagai pihak Tergugat, karena yang penting syarat-syarat suatu gugatan secara formal itu yang harus dipenuhi antara lain adanya identitas para pihak yang berperkara, adanya dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada *posita/fundamentum petendi* dan adanya hal yang dimintakan/dituntut atau ada *petitum*-nya, sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) *RBg (Reglement voor de Buitengewesten)* dan ketentuan Pasal 8 *Rv (reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering)* dan berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Eksepsi tersebut tidak beralasan, sehingga oleh karenanya Eksepsi Tergugat A tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat A pada angka 3 yang pada pokoknya menyatakan **objek gugatan penggugat kabur, keliru dan tidak jelas (*obscur libel*)** dengan alasan obyek perkara dalam gugatan *a quo* terdapat kekaburan mengenai batas-batas obyek perkara yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya, bahwa didalam posita gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Penggugat mendalilkan bahwa batas-batas objek perkara sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan sawah kampung Sikumbang (SIDIR);
- Sebelah Selatan dengan sawah kampung Sikumbang (SIDIR);
- Sebelah Barat dengan tanah kampung Sikumbang (SIDIR);
- **Sebelah Timur dengan sawah kawan ini juga;**

Bahwa faktanya objek perkara mempunyai batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan sawah kampung Sikumbang (SIDIR);
- Sebelah Selatan dengan sawah kampung Sikumbang (SIDIR);
- Sebelah Barat dengan tanah kampung Sikumbang (SIDIR);
- **Sebelah Timur dulu dengan sawah RAMAN suku Melayu sekarang dijual kepada SINAR suku Melayu;**

Bahwa dengan terjadinya kekeliruan dan atau perbedaan antara dalil posita gugatan Penggugat dengan kenyataan yang sebenarnya yang ada di lapangan, menyangkut tentang objek dan batas sepadan, maka sudah cukup jelas untuk membuktikan bahwa objek gugatan Penggugat incasu perkara *aquo*, mengenai letak dan batas-batas sepadan adalah keliru dan menjadi kabur, sehingga adalah sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat A, dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan para pihak yakni bukti surat P-4 dan T.A/PR-1, serta hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa Penggugat maupun Tergugat A sama-sama membenarkan bahwa objek tanah perkara terletak di Koto Merapak Kenagarian Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas sebelah Utara dengan sawah kampung Sikumbang (SIDIR), sebelah Selatan dengan sawah kampung Sikumbang (SIDIR), sebelah Barat dengan tanah kampung Sikumbang (SIDIR), namun dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ditemukan adanya perbedaan batas sebelah Timur objek perkara, dimana menurut Penggugat sebelah Timur dari objek perkara berbatasan dengan sawah kawan ini juga dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yakni saksi SIWAS yang menyatakan bahwa sebelah Timur objek perkara tersebut berbatasan dengan tanah milik saksi yang disewakan kepada RUSID (mamak Penggugat), sedangkan menurut Tergugat A sebenarnya sebelah Timur dari objek perkara berbatasan dengan sawah RAMAN suku Melayu yang sekarang telah dijual kepada SINAR suku Melayu;



Menimbang, bahwa terlepas dari batas sebelah Timur objek perkara tersebut, setelah memperhatikan jawab jinawab para pihak yang berperkara sebagaimana dikemukakan di atas dan berdasarkan pengamatan langsung Majelis Hakim terhadap tanah sawah objek perkara, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya objek perkara yang dimaksud oleh para pihak yang berperkara adalah setumpak tanah sawah yang sama, baik luas maupun letaknya yaitu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 M², tercatat atas nama BACHTIAR dan IMAM SADI dan sekarang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi No. 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 M², tercatat atas nama NURAINI (Tergugat A) yang terletak di Koto Marapak, Kenagarian Padang XI Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim menilai tidak ada kekeburan, kekeliruan ataupun ketidakjelasan (*obscur libel*) mengenai objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian eksepsi Tergugat A pada angka 3 tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat C telah mengajukan jawaban tertanggal 29 Januari 2018 dan setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama jawaban Tergugat C tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “eksepsi” di dalam jawaban Tergugat C dianggap tidak mempunyai makna eksepsi sebagaimana pengertian eksepsi dalam hukum acara perdata pada umumnya, sehingga oleh karenanya kata “eksepsi” di dalam jawaban Tergugat C tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, sepanjang ada relevansinya, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah pula turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa azas mengenai beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata adalah "*Actori In Cumbit Probatio*", yakni memberikan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat (*vide* Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata), dan oleh karenanya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda P-1, P-2, P-3 dan P-5 yang telah dibubuhi materai yang cukup serta di persidangan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan bukti P-4 (asli ada pada Tergugat A dan surat aslinya telah diperlihatkan di persidangan serta dijadikan bukti T.A/PR-1) , sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata Jo. Pasal 301 ayat (1) RBg, dan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, serta Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No. 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai, bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yakni SIWAS, UJANG, AMBRIL dan SARIAL ACA yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan yang diberikan dibawah sumpah, dan sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 175 RBg (Pasal 1911 KUHPerdata), keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat A di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda foto copi bukti surat T.A/PR-1, T.A/PR-2, T.A/PR-3, T.A/PR-4, T.A/PR-5 dan T.A/PR-6 telah dibubuhi materai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata Jo. Pasal 301 ayat (1) RBg, bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Tergugat A juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan antara lain saksi IJAS, IYAS dan H. AHMAD NURDIN DT. BANDARO PANAI yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan yang diberikan di bawah sumpah dan sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 175 Rbg (Pasal 1911 KUHPerdata), keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bagian pertimbangan dalam putusan ini, sedangkan Tergugat C tidak mengajukan alat bukti di persidangan, baik bukti surat maupun saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan dan persengketaan antara kedua belah pihak adalah dalam perkara ini adalah mengenai;

1. Apakah Penggugat berhak atas objek perkara?
2. Apakah perbuatan mamak kepala waris Penggugat BAHTIAR (ayah Tergugat A) dan IMAM SADI (kaum Penggugat) yang telah membuat Alas Hak untuk proses pendaftaran penegasan haknya melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan untuk diterbitkan sertifikatnya atas nama pribadinya, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan anggota kaum lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg / Pasal 163 HIR jo Yurisprudensi MA No. 1490 K/Pdt/1987 menentukan "barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain";

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tentang perselisihan dan persengketaan antara para pihak tersebut di atas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya yang mana untuk membuktikan apakah Penggugat tersebut berhak atas objek perkara, Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti surat tersebut, namun yang akan dipertimbangkan adalah surat bukti yang relevan untuk membuktikan pokok perselisihannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis/surat yang bertanda **P-1 s/d P-5** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat yang bertanda **P-1** berupa fotokopi Ranji Tarabi dalam Suku Kampai Bendang Kaum Magek Batuah Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti yang telah diperbaharui oleh MUSLIM (Penggugat) pada tanggal 5 Desember 2016, dapat diketahui mengenai Silsilah Keturunan Tarabi dalam Suku Kampai Bendang Kaum Magek Batuah Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti, yang mana dari silsilah tersebut kemudian diketahui pula bahwa hubungan antara BAHTIAR dan IMAM SADI adalah beradik kakak kandung, sama-sama anak kandung dari TIAJUN yang merupakan anak pertama/perempuan dari TARABI, sedangkan IMAS (ibu Penggugat/MUSLIM) adalah anak dari LELO yang merupakan anak keempat/perempuan dari TARABI dan RUSID adalah anak dari BURUK yang merupakan anak kelima/perempuan dari TARABI, sehingga dengan demikian hubungan antara BAHTIAR, IMAM SADI dengan IMAS (Ibu Penggugat) dan RUSID adalah hubungan sepupu (ibu kandung mereka kakak beradik kandung), sedangkan hubungan antara BAHTIAR, IMAM SADI dan RUSID dengan Penggugat adalah hubungan mamak kemenakan dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi SIWAS, UJANG dan AMBRIL yang menerangkan bahwa hubungan antara BAHTIAR dengan MUSLIM adalah mamak kemenakan dan menurut saksi UJANG bahwa BAHTIAR dan MUSLIM masih satu ranji, satu kaum dan sepandam sepekuburan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah surat bukti P-1 tersebut dicermati, ternyata surat bukti tersebut telah ditanda tangani oleh fungsional-fungsional adat dan disahkan oleh ninik mamak/penghulu dari suku yang bersangkutan yaitu SI'IS, DOLIN, IPEN selaku mamak waris, ZAINAL. K DT. MAGEK BATUAH selaku Andiko Gadang, SI'AS DT. RAJO LELO (Panungkek Magek Batuah), DANIR KATIK MALELO (Ulama Kaum Magek Batuah) dan SUKARNIZON DT. RAJO MANGKUTO selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Punggasan;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat yang bertanda **P-2** berupa Surat Kebulatan Kaum Kampai Magek Batuah Wilayah Kerapatan Adat Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti yang ditetapkan di Koto Langang pada tanggal 5 Desember 2016 dapat diketahui bahwa RUSID merupakan lelaki tertua didalam kaumnya yaitu telah berusia 73 Tahun dan berhubung karena RUSID sudah lanjut usia, menurut istilah adat *kalau luruh ala dalam, bukik ala tinggi, jauh indak taulangi, dakek indak takandano*, dengan arti kata tidak mampu lagi memimpin dalam Mamak Kepala Waris di Kaum Kampai Magek Batuah dalam Ranji Tarabi dan berkenaan dengan hal tersebut, seluruh anggota kaum yang berhak yakni anak kemenakan suku Kampai Bendang Dt. Magek Batuah lingkup Ranji Tarabi telah mengadakan musyawarah kaum pada tanggal 5 Desember 2016 yang diadakan di Rumah Gadang Kampai Magek Batuah di Punggasan Timur, kemudian dari hasil musyawarah seluruh kaum tersebut telah tercapai mufakat dan menyetujui MUSLIM untuk menjadi mamak kepala waris dalam Ranji Tarabi Kaum Kampai Magek Batuah dan surat tersebut telah ditandatangani oleh RUSID beserta saudara kandungnya yaitu KELE dan ABUS yang merupakan laki-laki tertua setelah RUSID dari garis keturunan BURUK/Pr (Alm) dan juga ditandatangani oleh DOLIN, ISAL, MUSLIM (Penggugat), ZAINAL. K, IPEN dari garis keturunan LELO/Pr (Alm) dan diketahui oleh Mamak Kaum Kampai Bendang dan Ketua KAN Punggasan. Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi SIWAS dan UJANG yang menyatakan bahwa mamak kepala waris dari kaumnya Penggugat (MUSLIM) adalah RUSID dan menurut keterangan saksi AMBRIL dan SARIAL ACA bahwa saksi-saksi mendengar langsung dari RUSID bahwa sekarang yang menjadi mamak kepala waris dalam suku Kampai adalah MUSLIM (Penggugat), sedangkan datuknya adalah INAL MAGEK BATUAH;

Menimbang, bahwa menurut beberapa yurisprudensi yang mengatur tentang kekuatan pembuktian suatu ranji dalam kaum yaitu:

1. **Yurisprudensi MARI tanggal. 31-03-1976 No.816 K/Sip/1973:** “surat silsilah yang dibuat sendiri dan tidak dikuatkan oleh fungsional-fungsional adat yang berwenang, tidak mempunyai kekuatan bukti tentang kebenaran silsilah itu”;
2. **Yurisprudensi MARI tanggal. 16-11-1977 No.433 K/Sip/1977:** “suatu ranji keturunan yang tidak dikuatkan oleh alat bukti lain, tidak dapat diyakini kebenarannya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas surat **bukti P-1** dan **P-2** terdapat saling bersesuaian dimana surat **bukti P-1** tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh fungsional-fungsional adat dan disahkan oleh ninik mamak/penghulu dari suku yang bersangkutan dan surat bukti yang bertanda **P-2** tersebut juga ditanda tangani oleh Fungsional Adat seperti mamak kaum suku Kampai dan dikuatkan oleh Ketua KAN Punggasan, maka Majelis Hakim meyakini bahwa **bukti P-1** dan **P-2** mempunyai kekuatan bukti tentang kebenarannya sebagaimana yang tercantum didalam surat bukti yang bertanda **P-1** dan **P-2**, sehingga dengan demikian bukti **P-1** dan **P-2** saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingganya merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*) dan dapat dijadikan bahan pembuktian dan pertimbangan Hukum dalam mengambil keputusan dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** berupa fotokopi Surat Keterangan meminjam/berhutang emas, tahun 1982 yang menerangkan bahwa setumpak sawah yang terletak di Koto Merapak Punggasan dengan batas sepadan dari objek perkara sebelah Utara, Selatan dan Baratnya berbatasan dengan sawah/tanah Sikumbang (SIDIR), sedangkan sebelah Timurnya berbatasan dengan sawah kawan ini juga, dimana setumpak sawah tersebut dijadikan boroh oleh BAHTIAR untuk meminjam 17 (tujuh belas) emas kepada suami isteri yaitu **PINGIR suku Kampai** dan **PIAK KAMI suku Sikumbang** selama 3 (tiga) tahun mulai dari tahun 1983 sampai dengan 1986;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara *a quo* tanah sawah pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, maka terungkap fakta bahwa objek perkara berupa sebidang sawah yang terletak di Koto Merapak Kenagarian Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dan hasil dari pemeriksaan setempat tersebut bersesuaian juga dengan keterangan saksi Penggugat yaitu SIWAS, AMBRIL dan SARIAL ACA yang menerangkan bahwa objek perkara berupa sawah (tanah basah) yang terletak di Koto Merapak Kenagarian Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti terdiri 5 (lima) piring dan bersesuaian pula dengan bukti **P-4** berupa Sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 M² yang tercatat atas nama BACHTIAR dan IMAM SADI, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai surat bukti yang bertanda **P-3** dan **P-4** tersebut ada kolerasi dan relevansinya dengan perkara *in casu*, sehingga oleh karenanya dapat dijadikan bahan pembuktian dan pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5** berupa fotokopi surat Pernyataan tertanggal 5 Desember 2016, yang mana surat bukti **P-5** tersebut menerangkan bahwa SAMSUDIN telah mengaku dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa ia tidak pernah/tidak benar ada pembagian warisan berupa sebidang tanah atas nama pemegang hak BAHTIAR (Alm) dan IMAM SADI (Alm) sesuai dengan sertifikat 03.14.06.29.1.00053 Desa Koto Merapak kepada ahli waris keluarga IMAM SADI (Alm) yang mana surat **bukti P-5** tersebut ditanda tangani oleh SAMSUDIN dengan disaksikan dan ditandangani oleh RUSIT dan AMBRIL (saksi Penggugat perkara *aquo*), maka dengan demikian Majelis Hakim menilai surat bukti yang bertanda **P-5** tersebut ada kolerasi dan relevansinya dengan perkara *in casu*, sehingga oleh karenanya dapat dijadikan bahan pembuktian dan pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan 4 (empat) orang saksi Penggugat yakni SIWAS, UJANG, AMBRIL dan SARIAL ACA, yang mana saksi SIWAS pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa berupa tanah basah yang terdiri dari 5 (lima) piring yang terletak di Koto Merapak Kenagarian Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, dimana sepengetahuan saksi objek perkara tersebut adalah harta pusaka tinggi dari kaum Penggugat dan saksi mengatakan demikian karena setahu saksi dari dahulu BAHTIAR yang menguasai dan menggarap objek perkara tersebut, sedangkan kakak BAHTIAR yang bernama IMAM SADI tidak mau menggarap objek perkara, kemudian baru setelah BAHTIAR meninggal dunia, objek perkara dikuasai oleh IMAS (Ibu dari Penggugat) dan RUSID dan sekarang objek perkara dikuasai oleh MUSLIM (Penggugat). Kemudian saksi menerangkan bahwa hubungan antara BAHTIAR dengan IMAS (ibu Penggugat) adalah saudara sepupu, hubungan BAHTIAR dengan Penggugat adalah mamak kemenakan demikian halnya dengan hubungan RUSID dengan Penggugat, sedangkan hubungan Tergugat A/NURAINI (anak perempuan BAHTIAR) dengan Penggugat adalah bako anak pisang;

Menurut keterangan saksi SIWAS bahwa BAHTIAR pernah menjadi mamak kepala waris dalam kaum Penggugat dan kemudian setelah BAHTIAR meninggal dunia yang menggantikannya sebagai mamak kepala waris adalah RUSID,

Menimbang, bahwa kemudian majelis akan mempertimbangkan keterangan saksi UJANG yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek perkara berupa sawah yang terletak di Koto Merapak Kenagarian Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti, dimana setahu saksi objek perkara tersebut kepunyaan BAHTIAR dan IMAM SADI yaitu tanah pusaka kaum Kampai, saksi mengetahui objek perkara pusaka BAHTIAR dari cerita TIAYUN kepada saksi dan objek perkara tersebut dikuasai BAHTIAR dari dulu secara turun temurun dan setelah BAHTIAR meninggal dunia objek perkara digarap oleh cucu perempuan IMAM SADI bernama FINAR, namun FINAR tidak menggarap secara rutin, karena kadang-kadang digarap oleh MUSLIM (Penggugat) dan ibunya (IMAS) secara bergantian dan sekarang yang menguasai objek perkara adalah adiknya Penggugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan keterangan saksi AMBRIL yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek perkara berupa sawah yang terletak di Koto Merapak Kenagarian Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti dimana setahu saksi objek perkara tersebut kepunyaan BAHTIAR dan IMAM SADI yaitu tanah pusaka tinggi suku Kampai, saksi mengetahui objek perkara tersebut merupakan pusaka BAHTIAR karena saksi lahir di Koto Merapak dekat dengan objek perkara dan pada tahun 1977 orang tua saksi bernama BAGINDO SULAIMAN pernah menyewa objek perkara kepada IMAM SADI selama 2 tahun dan menurut keterangan orang tua saksi bahwa tanah yang disewanya itu adalah harta pusaka tinggi suku Kampai saat itu saksi ikut menggarap tanah objek perkara tersebut dan sebelum disewa orang tua saksi, objek perkara tersebut digarap IMAM SADI dan BAHTIAR. Kemudian saksi menerangkan bahwa hubungan antara IMAM SADI, BAHTIAR dengan IMAS (ibu Penggugat) adalah saudara sepupu, sehina semalu seharga sepusaka, hubungan BAHTIAR dengan Penggugat adalah mamak kemenakan suku mereka Kampai, sedangkan hubungan Penggugat dengan Tergugat A/NURAINI adalah anak pisang dubako. Menurut keterangan saksi bahwa RUSID pernah mengatakan bahwa sekarang yang menjadi mamak kepala waris dalam suku Kampai adalah MUSLIM (Penggugat) dan datuknya yaitu INAL MAGEK BAUAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan keterangan saksi SARIAL ACA yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek perkara berupa tanah basah yang terletak di Koto Merapak Kenagarian Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dimana setahu saksi objek perkara tersebut kepunyaan IMAM SADI, saksi mengetahui objek perkara tersebut kepunyaan IMAM SADI dari cerita nenek saksi dan setahu saksi sewaktu SIDIR hendak membuat sertifikat dia meminta nenek saksi untuk memintakan tanda tangan batas sepadan kepada IMAM SADI. Selain itu sewaktu saksi masih SMP, saksi pernah melihat IMAM SADI dan BAHTIAR menggarap tanah objek perkara bersama-sama yakni separuh-separuh dan semasa BAHTIAR hidup Penggugat juga pernah menggarap objek perkara. Kemudian saksi menerangkan bahwa hubungan antara RUSID dengan Penggugat adalah mamak kemenakan, sukunya RUSID Kampai, bahwa sekarang yang menjadi mamak kepala waris dalam suku Kampai adalah MUSLIM (Penggugat) dan datuknya yaitu INAL MAGEK BAUAH;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, terdapat saling persesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan bersesuaian juga dengan hasil Pemeriksaan Setempat, maka saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal kekuatan pembuktian dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Kuasa Hukum Tergugat A telah mengajukan bukti surat **T.A/PR-1** sampai dengan bukti surat **T.A/PR-6** serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yakni IJAS, IYAS dan H. AHMAD NURDIN DT. BANDARO PANAI;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat A sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat **T.A/PR-1** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.16 Kenagarian Padang XI Punggasan, Sertifikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi No. 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 m2, atas nama NURAINI (Tergugat A);

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat bukti bertanda **T.A/PR-1** diketahui pada pokoknya bukti **T.A/PR-1** adalah sama dengan bukti **P-4**, namun terdapat beberapa perubahan dimana sebelumnya dalam Sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 M² yang tercatat atas nama BACHTIAR dan IMAM SADI telah berubah menjadi Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.16 Kenagarian Padang XI Punggasan, seluas 6.745 M² atas nama NURAINI berdasarkan Surat Keterangan Warisan (bukti T.A/PR-4) dan Akta Pembagian Warisan tanggal 13 Februari 2017 (bukti T.A/PR-5) yang dibenarkan Wali Nagari Padang XI Punggasan dan dikuatkan oleh Camat Linggo Sari Baganti Reg. No.140/006CSB-2017 tanggal 10 Maret 2017, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai surat bukti yang bertanda **T.A/PR-1** tersebut ada kolerasi dan relevansinya dengan perkara *in casu*, sehingga oleh karenanya dapat dijadikan bahan pembuktian dan pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian surat bukti yang bertanda **T.A/PR-2** berupa fotokopi Surat Perdamaian tertanggal 13 Juli 2017 antara RUSID, KELE, IPEN dan SAMSIMAR selaku pihak pertama dengan NURAINI selaku pihak kedua yang diketahui JAPRIDAL selaku Kepala Kampung Koto Merapak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika ditelaah secara cermat, ternyata yang menjadi pihak dalam surat bukti **T.A/PR-2** tersebut bukanlah antara Penggugat dan Tergugat A dan dilihat dari substansi kesepakatan perdamaian tersebut tidak ada kaitan langsung dengan Penggugat dan selain itupula tidak ada satupun saksi dari Tergugat A yang dapat mendukung surat bukti **T.A/PR-2** tersebut, bahkan sewaktu Kuasa Tergugat A menanyakan kepada saksi IJAS mengenai isi perdamaian dan diperlihatkan bukti **T.A/PR-2** di persidangan, saksi IJAS menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak mengetahuinya, maka berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat **T.A/PR-2** tersebut tidak ada kolerasi dan relevansinya dengan perkara ini, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Tergugat A yaitu bukti **T.A/PR-3** berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh H. AHMAD NURDIN DT. BANDARO PANAI tertanggal 8 September 2017 dan bukti **T.A/PR-6** berupa Surat Jual Beli tertanggal 19 Mei 1957;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah bukti surat **T.A/PR-3** tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi H. AHMAD NURDIN DT. BANDARO PANAI di persidangan, Majelis Hakim menemukan adanya ketidaksesuaian antara bukti surat tersebut dengan keterangan saksi H. AHMAD NURDIN DT. BANDARO PANAI di persidangan, diantaranya di dalam bukti surat **T.A/PR-3**, saksi menyatakan bahwa benar orang tua saksi bernama SARAH telah menjual sebidang tanah basah (sawah) yang terletak di Kampung Koto Merapak Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan dalam keterangannya di persidangan, saksi H. AHMAD NURDIN DT. BANDARO PANAI menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek perkara tersebut letaknya di Kampung Koto Merapak Nagari Punggasan Timur, sementara faktanya antara Nagari Padang XI Punggasan dengan Nagari Punggasan Timur adalah nagari yang berbeda walaupun masih terletak dalam satu kecamatan yang sama dan hal ini sebenarnya sudah sepatutnya diketahui oleh saksi karena sebelumnya saksi pernah menjadi wali nagari sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, kemudian di dalam bukti surat **T.A/PR-3** saksi menyatakan bahwa tanah basah (sawah) tersebut dijual kepada BAHTIAR dan IMAM SADI yang sekarang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 53 Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 dengan luas 6.745 M² atas nama BAHTIAR dan IMAM SADI, sekarang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.16 Gambar Situasi 18/17 tanggal 07-03-2017 seluas 6.745 M² atas nama NURAINI, sementara di persidangan saksi menyatakan dengan tegas bahwa tanah objek perkara tersebut dijual kepada TIAJUN (orang tua dari BAHTIAR) dan saksi tidak ada menerangkan tanah basah (sawah) tersebut dijual kepada BAHTIAR maupun IMAM SADI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian setelah bukti surat **T.A/PR-6** tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi H. AHMAD NURDIN DT. BANDARO PANAI di persidangan, Majelis Hakim juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara bukti surat tersebut dengan keterangan saksi H. AHMAD NURDIN DT. BANDARO PANAI di persidangan, diantaranya dalam bukti surat T.A/PR-6 disebutkan bahwa SARAH dan DJOHAR bersuku Caniago beradik berkakak yang telah menjual sawah besarnya 6 (enam) piring besar kepada TIADJUN suku Kampai yang batasnya Utara dengan sawah Caniago yang dibeli PIK KOLAK, Selatan dengan sawah Jambak yang dibeli PIK KOLAK, Timur dengan sawah Melayu DT. ST. BERAIR dan Barat dengan tanah Caniago yang dibeli PIK KOLAK, tempatnya di Koto Merapak Negeri Punggasan Kecamatan Ranah Pesisir, sementara di persidangan saksi sama sekali tidak ada menyebut nama DJOHAR, tetapi hanya nama orang tuanya yakni SARAH yang menjual sawah kepada TIAJUN dan kemudian saksi di persidangan di satu sisi saksi telah membenarkan bukti surat T.A/PR-6, namun disisi lain saksi menyatakan tidak mengetahui mengenai batas-batas, jumlah piring objek perkara dan saksi juga menyatakan tidak pernah mengerjakan objek perkara dan dahulu saksi tidak mengetahui letak objek perkara, karena saksi tidak pernah dibawa orang tua saksi ke objek perkara tetapi hanya ditunjukkan saja;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi Tergugat A lainnya yakni saksi IJAS dan saksi IYAS, saksi-saksi menyatakan tidak pernah melihat surat jual belinya (**bukti T.A/PR-6**) dan saksi-saksi hanya mendengar cerita dari BAHTIAR bahwa objek perkara adalah miliknya yang didapatnya dengan cara membeli, yang mana saat BAHTIAR cerita kepada saksi IJAS bahwa objek perkara sudah dibeli BAHTIAR dari SARAH suku Caniago dan BAHTIAR beli tanah tersebut saat masih bujang dan belum menikah, sedangkan saksi IYAS menyatakan objek perkara tersebut dibeli oleh BAHTIAR tetapi saksi tidak tahu darimana BAHTIAR membeli tanah tersebut karena BAHTIAR tidak ada memberitahunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, diketahui bahwa antara bukti surat T.A/PR-3 dan T.A-PR-6 isinya tidak bersesuaian atau tidak saling menguatkan, demikian halnya dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat A, khususnya saksi H. AHMAD NURDIN DT. BANDARO PANAI tersebut yang dianggap paling mengetahui objek perkara ternyata keterangannya sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan (bukti T.A/PR-3) banyak yang tidak bersesuaian dengan keterangannya di muka persidangan, demikian halnya dengan keterangan H. AHMAD NURDIN DT. BANDARO PANAI terkait bukti surat T.A/PR-6 juga ditemukan banyak ketidaksesuaian, kemudian keterangan saksi-saksi IJAS dan saksi IYAS juga bertentangan dengan bukti surat T.A/PR-6, dimana saksi IJAS dan IYAS menyatakan bahwa objek perkara tersebut yang membelinya adalah BAHTIAR sedangkan dalam bukti surat T.A/PR-6 dijelaskan yang membeli sawah adalah TIAJUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena adanya pertentangan antara bukti surat T.A/PR-3 dan T.A/PR-6 dengan saksi-saksi yang diajukan Tergugat A, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat T.A/PR-3 dan T.A/PR-6 tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat A yang bertanda **T.A/PR-4** berupa Surat Keterangan Waris tertanggal 13 Februari 2017;



Menimbang, bahwa bukti surat **T.A/PR-4** tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa semasa hidupnya Almarhum BAHTIAR dan Almarhumah TARISAM pernah menikah pertama kali dan melahirkan 1 (satu) orang anak yang masih hidup hingga saat ini yaitu NURAINI (Tergugat A), kemudian disebutkan bahwa Almarhum IMAM SADI dan Almarhumah ZAINAB semasa hidupnya pernah menikah pertama kali dan melahirkan 3 (tiga) orang anak yang masih hidup hingga saat ini yaitu SYAMSUDIN, PIK KAMI dan SOA. Bahwa semasa hidupnya Almarhum dan Almarhumah ada mempunyai/memiliki sebidang tanah yang terdaftar dengan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 M² yang terletak di Kampung Padang Kayu Dadih Nagai Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti tercatat atas nama 1. BAHTIAR, 2. IMAM SADI, dimana harta peninggalan Almarhum dan Almarhumah tersebut asalnya dari harta pusaka rendah, maka yang syah dan berhak menjadi ahli waris dari harta peninggalan almarhum dan almarhumah tersebut adalah anak-anak almarhum dan almarhumah yaitu NURAINI SYAMSUDIN, PIK KAMI dan SOA;

Menimbang, bahwa **T.A/PR-4** telah dibuat dibuat ahli waris Almarhum BAHTIAR dan Almarhumah TARISAM serta Almarhum IMAM SADI dan Almarhumah ZAINAB dan ditandatangani Wali Nagari Padang XI Punggasan, serta diketahui oleh Camat Linggo Sari Baganti, maka dengan demikian ahli waris yang bertandatangan dalam surat keterangan waris tersebut telah menundukkan diri pada Hukum Waris Perdata dan dengan demikian hukum waris yang digunakan adalah menurut KUH Perdata;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat A, diantaranya saksi IYAS yang menyatakan bahwa BAHTIAR dan TARISAM mempunyai anak bernama NURAINI, SARIFUDIN dan yang satu lagi sudah meninggal dunia, kemudian saksi juga menyatakan bahwa anak IMAM SADI yang bernama PIK KAMI sudah meninggal dunia di awal tahun 2017, selanjutnya saksi H. AHMAD NURDIN DT. BANDARO PANAI menerangkan bahwa anak BAHTIAR yang bernama NINA sudah meninggal dunia sedangkan NURAINI dan satu lagi laki-laki masih hidup dan hal tersebut dipertegas oleh Tergugat A sebagaimana dalam jawabannya pada angka 8 halaman 9 yang menyatakan bahwa "...benar sekitar tahun 1987 objek perkara pernah digarap/diolah oleh BAHTIAR (Alm) ayah dari Tergugat A, bersama isteri dan anak-anaknya NURAINI, NURAINA dan YUNG PUDIN...";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi IYAS dan H. AHMAD NURDIN DT. BANDARO PANAI dikaitkan dengan jawaban Tergugat A serta bukti surat yang diajukan Tergugat A yakni bukti **T.A/PR-4**, dapat diketahui bahwa ternyata anak dari Alm. BAHTIAR dan Alm. TARISAM, bukan hanya NURAINI tetapi masih ada anak yang lainnya yaitu SARIFUDIN (YUNG PUDIN) dan NINA (NURAINA), maka seharusnya nama SARIFUDIN (YUNG PUDIN) tersebut turut dicantumkan dalam Surat Keterangan Waris (bukti T.A/PR-3) tersebut apalagi diketahui SARIFUDIN (YUNG PUDIN) masih hidup, sedangkan NINA (NURAINA) yang menurut keterangan saksi IYAS dan H. AHMAD NURDIN DT. BANDARO PANAI sudah meninggal, namun walaupun diketahui ia sudah meninggal dunia, seharusnya dalam surat keterangan waris tersebut dilampirkan dan disertai bukti surat kematiannya sehingga dapat diketahui kebenaran mengenai kematiannya dan seandainya memang NINA (NURAINA) sudah meninggal dunia seperti keterangan saksi IYAS dan H. AHMAD NURDIN DT. BANDARO PANAI, seharusnya nama NINA (NURAINA) tetap dicantumkan dalam surat keterangan waris beserta nama ahli warisnya (jika ia semasa hidupnya pernah menikah dan mempunyai anak), karena bagaimanapun SARIFUDIN (YUNG PUDIN) dan NINA (NURAINA) adalah anak dari Alm. BAHTIAR dan Alm. TARISAM dan mereka tetap mempunyai bagian yang sama terhadap harta waris yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan hal tersebut diperkuat Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 29 November 1994 Nomor 3260K/Pdt/1992 disebutkan bahwa anak beserta turunannya dalam garis lurus ke bawah dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan, dengan tidak membedakan urutan kelahiran dan juga tidak membedakan apakah ia sudah kawin atau tidak, masing-masing mendapatkan bagian yang sama;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Oktober 1996 Nomor 3490K/Pdt/1993 disebutkan bahwa pembagian harta waris walaupun diketahui oleh Kepala Desa, tetapi tidak dilakukan di depan Notaris, tidak dihadiri semua ahli waris dan **belum semua ahli waris mendapat bagian harus dibatalkan dan dilakukan pembagian ulang**;

Menimbang, bahwa selain itu pula bukti surat **T.A/PR-4** dan keterangan saksi IYAS tidak bersesuaian, dimana dalam bukti surat **T.A/PR-4** disebutkan bahwa surat keterangan waris tersebut dibuat dan ditandatangani ahli waris termasuk PIK KAMI pada tanggal 13 Februari 2017, sedangkan saksi IYAS menyatakan bahwa anak IMAM SADI yang bernama PIK KAMI sudah meninggal dunia di awal tahun 2017, sehingga hal ini menimbulkan keraguan terhadap kebenaran surat keterangan waris tersebut;

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Pnn

Halaman 69 dari 86 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa isi surat bukti **T.A/PR-4** mengandung cacat formil dan selain itu pula isi surat tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi IYAS dan saksi H. AHMAD NURDIN DT. BANDARO PANAI, sehingga oleh karenanya bukti **T.A/PR-4** tersebut tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan pembuktian dalam perkara ini dan untuk itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat A yang bertanda **T.A/PR-5** berupa Surat Pembagian Waris tertanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama bukti **T.A/PR-5**, ternyata bukti **T.A/PR-5** masih ada kaitannya dengan **bukti P-5**, dimana bukti P-5 telah dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *aquo*, maka segala pertimbangan sebelumnya yang terkait bukti P-5 diambil alih dan dianggap menjadi bagian pertimbangan bukti T.A/PR-5 ini;

Menimbang, dalam surat bukti **P-5** tersebut disebutkan bahwa SAMSUDIN mengaku dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa ia tidak pernah/tidak benar ada pembagian warisan berupa sebidang tanah atas nama pemegang hak BAHTIAR (Alm) dan IMAM SADI (Alm) sesuai dengan sertifikat 03.14.06.29.1.00053 Desa Koto Merapak kepada ahli waris keluarga IMAM SADI (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.A/PR-5 dibuat dengan merujuk kepada bukti T.A/PR-4, dimana bukti T.A/PR-4 telah dikesampingkan dan bukti T.A/PR-5 telah pula dibantah oleh SAMSUDIN yang merupakan anak dari Alm. IMAM SADI (vide bukti P-5), maka berdasarkan alasan tersebut, sudah sepatutnya apabila bukti **T.A/PR-5** juga dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, khususnya yang berkenaan dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Tergugat A, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan Tergugat A tersebut tidak dapat menyangkal kekuatan pembuktian dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat A yaitu bukti surat P-4 dan T.A/PR-1, dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka dapat disimpulkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara sesuai Sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 M², tercatat atas nama BAHTIAR dan IMAM SADI, sekarang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi No. 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 M², tercatat atas nama NURAINI (Tergugat A) yang terletak di Koto Marapak, Kenagarian Padang XI Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan sawah kampung Sikumbang (SIDIR);
- Sebelah Selatan dengan sawah kampung Sikumbang (SIDIR);
- Sebelah Barat dengan tanah kampung Sikumbang (SIDIR);
- Sebelah Timur dengan sawah kawan tanah ini juga;

adalah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat yang dikuasai secara turun temurun sampai sekarang, yang berasal dari Anduang Penggugat yang bernama TARABI (Alm) dan selain itu selain dikuasai oleh suku Kampai, tanah tersebut juga pernah BAHTIAR (ayah Tergugat A) jadikan boroh/jaminan untuk meminjam 17 (tujuh belas) emas kepada PINGIR yang juga bersuku Kampai dan isterinya selama 3 (tiga) tahun mulai dari tahun 1983 sampai dengan 1986 (vide bukti P-3) dan hal tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat A dalam jawabannya pada angka 7 yang menyatakan bahwa memang benar objek perkara dulunya tergadai kepada PINGIR (menantu IMAM SADI) dan PIK KAMI (anak IMAM SADI) sebanyak 17 emas, dan kemudian ditebus oleh Tergugat A dengan uang Tergugat A sendiri dan kemudian objek perkara kembali dikuasai oleh orangtua Tergugat A;



Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan membahas yang menjadi inti atau pokok gugatan Penggugat adalah karena Penggugat dan anggota kaum Penggugat dan anggota kaum suku Kampai lainnya sebagai pemilik dari tanah seluas seluas 6.745 M² tersebut, merasa keberatan karena tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan anggota kaum lainnya terhadap tanah harta pusaka tinggi kaum yang menjadi objek perkara aquo, oleh Mamak Kepala Waris Penggugat BAHTIAR (ayah Tergugat A) dan IMAM SADI (anggota kaum Penggugat), telah membuat Alas Hak untuk memproses pendaftaran penegasan haknya melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan (Tergugat C) untuk diterbitkan sertifikatnya atas nama pribadinya;

Bahwa perbuatan mamak kepala waris Penggugat BAHTIAR (ayah Tergugat A) dan IMAM SADI (kaum Penggugat) yang telah membuat Alas Hak untuk proses pendaftaran penegasan haknya melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan untuk diterbitkan sertifikatnya atas nama pribadi, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan anggota kaum lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum membahas lebih jauh mengenai hal tersebut, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai definisi dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa sejak *Arrest Hogeraad* 1919 kriteria suatu perbuatan yang melanggar hukum mengalami perkembangan, tidak hanya perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan norma kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam hidup bermasyarakat baik terhadap orang maupun harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi pengadilan Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara luas yaitu meliputi: (Rosa Agustina; *Perbuatan Melawan Hukum*; hal. 117):

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;



- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dari keempat kategori Perbuatan Melawan Hukum di atas, seseorang melakukan salah satu atau komulasi atas perbuatannya sudah dapat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan mamak kepala waris Penggugat BAHTIAR (ayah Tergugat A) dan IMAM SADI (kaum Penggugat) tersebut telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya Penggugat pada angka 8 menyatakan bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan anggota kaum lainnya terhadap tanah harta pusaka tinggi kaum yang menjadi objek perkara aquo, oleh Mamak Kepala Waris Penggugat BAHTIAR (ayah Tergugat A) dan IMAM SADI (anggota kaum Penggugat), telah membuat Alas Hak untuk memproses pendaftaran penegasan haknya melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan (Tergugat C) untuk diterbitkan sertifikatnya atas nama pribadinya dan terhadap hal tersebut Tergugat A dalam jawabannya angka 10 pada pokoknya menyatakan bahwa Ayah tergugat A (BAHTIAR) membuat alas hak untuk memproses pendaftaran penegasan haknya melalui Kantor Badan pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan (Tergugat C) untuk diterbitkan sertifikatnya atas nama pribadinya tentu sah secara hukum dan tidak ada kewajiban bagi ayah Tergugat A (BAHTIAR) memberitahu dan meminta izin kepada Penggugat dan anggota kaum Penggugat lainnya;

Dari dalil posita gugatan Penggugat pada angka 8 dan dalil bantahan Tergugat A pada angka 10 di atas, diperoleh fakta bahwa benar ayah Tergugat A (BAHTIAR) telah membuat alas hak untuk memproses pendaftaran penegasan haknya melalui Kantor Badan pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan (Tergugat C) untuk diterbitkan sertifikatnya atas nama pribadinya dan ayah Tergugat A (BAHTIAR) tidak ada memberitahu dan tidak ada meminta izin kepada Penggugat dan anggota kaum Penggugat lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **posita gugatannya pada angka 9** menyatakan bahwa perbuatan Mamak Kepala waris Penggugat BAHTIAR (ayah Tergugat A) dan IMAM SADI (kaum Penggugat) yang telah membuat Alas Hak untuk proses pendaftaran penegasan haknya melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan untuk diterbitkan sertifikatnya atas nama pribadi, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan anggota kaum lainnya dan terhadap hal tersebut Tergugat A dalam **jawabannya angka 11** pada pokoknya menyatakan bahwa ayah tergugat A (BAHTIAR) membuat alas hak untuk memproses pendaftaran penegasan haknya melalui Kantor Badan pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan (Tergugat C) untuk diterbitkan sertifikatnya atas nama pribadinya tentu sah secara hukum dan tidak ada kewajiban bagi ayah Tergugat A (BAHTIAR) memberitahu dan meminta izin kepada Penggugat dan anggota kaum Penggugat lainnya;

Dari dalil posita gugatan Penggugat pada angka 9 dan jawaban Tergugat A pada angka 11 diperoleh fakta bahwa ayah tergugat A (BAHTIAR) membuat alas hak untuk memproses pendaftaran penegasan haknya melalui Kantor Badan pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan (Tergugat C) untuk diterbitkan sertifikatnya atas nama pribadinya tidak ada memberitahu dan meminta izin kepada Penggugat dan anggota kaum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat **posita gugatannya pada angka 10** menyatakan bahwa sekitar bulan Pebruari 1989, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, ternyata tanah objek perkara telah keluar sertifikatnya yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 m2, atas nama BAHTIAR (ayah Tergugat A) dan IMAM SADI dan terhadap hal tersebut Tergugat A dalam **jawabannya angka 12** pada pokoknya menyatakan bahwa memang benar sekitar bulan Februari 1989, tanah objek perkara telah keluar sertifikatnya yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 M2, atas nama BAHTIAR (ayah Tergugat A) dan IMAM SADI , dst...;

Dari dalil posita gugatan Penggugat pada angka 10 dan jawaban Tergugat A pada angka 12, diperoleh fakta bahwa benar sekitar bulan Februari 1989 tanah objek perkara telah keluar sertifikatnya yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 M2, atas nama BAHTIAR (ayah Tergugat A) dan IMAM SADI;

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Pnn

Halaman 74 dari 86 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan mamak kepala waris Penggugat BAHTIAR (ayah Tergugat A) dan IMAM SADI (kaum Penggugat) yang telah membuat alas hak untuk proses pendaftaran penegasan haknya melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan untuk diterbitkan sertifikatnya atas nama pribadi, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan anggota kaum lainnya, dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa di dalam petitumnya Penggugat juga telah meminta kepada Majelis Hakim apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan berdasarkan uraian di atas dan demi untuk kepastian hukum, maka segala pertimbangan yang berkenaan perbuatan Tergugat A melakukan pendaftaran peralihan hak sehingga sertifikat tersebut berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi No. 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 M², atas nama NURAINI (Tergugat A) yang didasarkan pada surat-surat bukti yang mengandung cacat formil (vide pertimbangan bukti T.A/PR-4 dan T.A/PR 5) juga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dengan demikian apa yang tertuang dalam amar putusan terkait perbuatan Tergugat A tersebut dianggap satu kesatuan dengan pertimbangan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat A tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya/sanggahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat tersebut, dengan pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 yang menyatakan hubungan Penggugat dengan Tergugat A hubungan Anak Pisang Dubako dan petitum angka 3 yang menyatakan Tergugat A adalah anak dari BAHTIAR (Alm), oleh karena petitum tersebut saling berhubungan, sehingga Majelis akan mempertimbangkannya secara bersamaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan Penggugat, yang mana menurut keterangan saksi SIWAS, UJANG dan AMBRIL bahwa benar BAHTIAR mempunyai hubungan mamak kemenakan dengan MUSLIM (Penggugat) dan berdasarkan bukti P-1 diketahui bahwa BAHTIAR dan IMAM SADI adalah beradik kakak kandung dan mereka merupakan saudara sepupu dari IMAS (ibu kandung Penggugat) dan RUSID karena ibu kandung BAHTIAR dan IMAM SADI (bernama TIAJUN) dengan ibu kandung IMAS (bernama LELO) dan ibu kandung RUSID (bernama BURUK) masih saudara kandung yaitu anak dari TARABI, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan BAHTIAR dan IMAM SADI serta RUSID dengan MUSLIM (Penggugat) adalah hubungan mamak kemenakan dan suku mereka sama-sama bersuku Kampai Bendang Kaum Magek Batuah Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti dan hal tersebut tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat A dalam jawabannya/tanggapannya pada angka 3 dan 4 yang menyatakan bahwa benar orang tua Tergugat A (BAHTIAR) seranji dan satu kaum yaitu kaum suku kampai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SIWAS, UJANG dan AMBRIL, serta bukti P-1 dan pengakuan Tergugat A tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa benar **Tergugat A adalah anak dari BAHTIAR (alm)** dan hubungan antara BAHTIAR dan IMAM SADI dengan MUSLIM (Penggugat) adalah hubungan mamak kemenakan dan mereka masih satu ranji dan satu kaum yaitu kaum suku Kampai, sehingga karena Tergugat A adalah anak perempuan dari BAHTIAR (Alm), maka dengan demikian **hubungan antara Penggugat dengan Tergugat A adalah hubungan anak pisang dubako;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dikaitkan dengan Petitem gugatan Penggugat pada angka 2 dan 3, maka dengan demikian **Petitem gugatan Penggugat pada angka 2 dan angka 3, beralasan hukum untuk dikabulkan;**



Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan Petitum gugatan Penggugat pada angka 4, Tergugat A dalam tanggapannya pada angka 3 yang menyatakan bahwa orang tua Tergugat A walaupun orang tua Tergugat A satu ranji dan sekaum dengan Penggugat, tetapi mereka tidak sependam sepekuburan demikian halnya dalam tanggapan Tergugat A pada angka 4 yang menyatakan bahwa orang tua Tergugat A memang seranji dengan Penggugat, tetapi tidak sehartu sepusaka, tidak segelok segadai, tidak sehino semalu dan tidak benar orang tua Tergugat A berasal dari keturunan TARABI karena TIAJUN bukanlah anak dari TARABI, tetapi TIAJUN adalah anak dari TIAUN dan terkait tanggapan Tergugat A pada angka 3 dan 4 tersebut, terkait hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat A tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukannya, bahkan saksi yang diajukan Tergugat A di persidangan yang bernama IJAS justru menguatkan dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa BAHTIAR dan MUSLIM bersuku kampai dan datuknya juga sama yaitu INAL MAGEK BATUAH, selain itu saksi IJAS menegaskan bahwa hubungan BAHTIAR, IMAM SADI, MUSLIM dan RUSID adalah mereka sehartu sepusaka, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan Penggugat dengan BAHTIAR (Alm) dan IMAM SADI (Alm) adalah seketurunan bermamak kemenakan, sekaum, sehartu sepusaka, dan menurut adat Minangkabau apabila mereka seketurunan bermamak kemenakan, sekaum, sehartu sepusaka maka secara otomatis pula mereka segelok segadai, sihino semalu dan sependam sepekuburan dan mengenai pandam pekuburan biasanya sebuah kaum mempunyai pandam tempat berkubur khusus bagi anggota kaumnya, namun dalam hal ini anggota kaum dimungkinkan juga untuk tidak dikuburkan di pandam pekuburan kaumnya walaupun telah ada pandam yang diperuntukkan kepada anggota kaumnya tersebut, demikian halnya yang terjadi pada Alm. BAHTIAR dimana menurut keterangan saksi IYAS, Alm. BAHTIAR dimakamkan di tanah yang dibelinya, namun hal tersebut tidak menghilangkan haknya untuk dimakamkan di pandam pekuburan kaumnya yaitu kaum suku kampai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga **petitum gugatan Penggugat pada angka 4** yang menyatakan hubungan Penggugat dengan BAHTIAR (Alm) dan IMAM SADI (Alm) adalah bermamak kemenakan, sekaum, sehartu sepusaka, segelok segadai, sihino semalu, sependam sepekuburan, **dikabulkan**;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat berikutnya yaitu Petitum angka 5 yang menyatakan Penggugat adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat menggantikan mamak kepala waris yang lama, terkait petitum tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** berupa Surat Kebulatan Kaum Kampai Magek Batuah Wilayah Kerapatan Adat Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti yang ditetapkan di Koto Langang pada tanggal 5 Desember 2016 dapat diketahui bahwa RUSID merupakan lelaki tertua didalam kaumnya yaitu telah berusia 73 Tahun dan berhubung karena RUSID sudah lanjut usia, menurut istilah adat *kalau luruh ala dalam, bukik ala tinggi, jauh indak taulangi, dakek indak takandano*, dengan arti kata tidak mampu lagi memimpin dalam Mamak Kepala Waris di Kaum Kampai Magek Batuah dalam Ranji Tarabi dan berkenaan dengan hal tersebut, seluruh anggota kaum yang berhak yakni anak kemenakan suku Kampai Bendang Dt. Magek Batuah lingkup Ranji Tarabi telah mengadakan musyawarah kaum pada tanggal 5 Desember 2016 yang diadakan di Rumah Gadang Kampai Magek Batuah di Punggasan Timur, kemudian dari hasil musyawarah seluruh kaum tersebut telah tercapai mufakat dan menyetujui MUSLIM untuk menjadi mamak kepala waris dalam Ranji Tarabi Kaum Kampai Magek Batuah dan surat tersebut telah ditandatangani oleh RUSID beserta saudara kandungnya yaitu KELE dan ABUS yang merupakan laki-laki tertua setelah RUSID dari garis keturunan BURUK/Pr (Alm) dan juga ditandatangani oleh DOLIN, ISAL, MUSLIM (Penggugat), ZAINAL. K, IPEN dari garis keturunan LELO/Pr (Alm) dan diketahui oleh Mamak Kaum Kampai Bendang dan Ketua KAN Punggasan. Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi SIWAS yang menerangkan bahwa BAHTIAR pernah menjadi mamak kepala waris dalam kaum Penggugat dan kemudian setelah BAHTIAR meninggal dunia yang menggantikannya sebagai mamak kepala waris adalah RUSID, kemudian saksi UJANG yang menyatakan bahwa mamak kepala waris dari kaumnya Penggugat (MUSLIM) adalah RUSID dan menurut keterangan saksi AMBRIL dan SARIAL ACA bahwa saksi-saksi mendengar langsung dari RUSID bahwa sekarang yang menjadi mamak kepala waris dalam suku Kampai adalah MUSLIM (Penggugat), sedangkan datuknya adalah INAL MAGEK BATUAH;



Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-2 tersebut saling bersesuaian dengan saksi-saksi Penggugat dan saling mendukung antara satu dan lainnya, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar **Penggugat adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat menggantikan mamak kepala waris yang lama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian **Petitum angka 5** gugatan Penggugat beralasan hukum untuk **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa, terhadap petitum gugatan **Penggugat pada angka 6** yang menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan bahwa objek perkara sesuai Sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 M², tercatat atas nama BAHTIAR dan IMAM SADI, sekarang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi No. 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 M², tercatat atas nama NURAINI (Tergugat A) yang terletak di Koto Marapak, Kenagarian Padang XI Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan sawah kampung Sikumbang (SIDIR);
- Sebelah Selatan dengan sawah kampung Sikumbang (SIDIR);
- Sebelah Barat dengan tanah kampung Sikumbang (SIDIR);
- Sebelah Timur dengan sawah kawan tanah ini juga;

adalah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat yang dikuasai secara turun temurun sampai sekarang, yang berasal dari Anduang Penggugat yang bernama TARABI (Alm), maka dengan demikian **petitum gugatan Penggugat pada angka 6** sudah sepatutnya **dikabulkan;**



Menimbang, bahwa, terhadap petitum gugatan **Penggugat pada angka 7** yang menyatakan perbuatan Tergugat A (BAHTIAR. Alm) dan IMAM SADI (Alm) dalam memproses pembuatan Alas Hak untuk didaftarkan penegasan haknya melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan untuk diterbitkan Sertifikatnya dan telah terbit Sertifikatnya yaitu Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 M², tercatat atas nama BAHTIAR. Alm (ayah Tergugat A) dan IMAM SADI (Alm), tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena mengenai hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dan perbuatan Tergugat A (BAHTIAR. Alm) dan IMAM SADI (Alm) telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka sangat beralasan hukum apabila **petitum gugatan Penggugat pada angka 7 dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan Penggugat pada angka 8** yang menyatakan perbuatan Tergugat A yang telah melakukan proses Surat Keterangan Warisan atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 2017, dan proses pendaftaran peralihan hak sehingga sertifikat tersebut berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi No. 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 M², atas nama NURAINI (Tergugat A), merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) dan **petitum gugatan Penggugat pada angka 9** yang menyatakan Surat Keterangan Warisan atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 2017 yang dikuatkan oleh Camat dengan Reg.140/006/CSB-2017, adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum gugatan Penggugat pada **angka 8** dan **angka 9** dapat diketahui bahwa kedua petitum tersebut berkaitan erat dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat A yaitu bukti T.A/PR-4 dan T.A/PR-5, oleh karena petitum pada 8 dan 9 tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan bukti surat T.A/PR-4 dan T.A/PR-5, untuk itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan bukti surat T.A/PR-4 dan T.A/PR-5 tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan petitum gugatan Penggugat pada angka 8 dan angka 9 tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat T.A/PR-4 dan T.A/PR-5 tersebut dinyatakan mengandung cacat formil dan telah dinyatakan dikesampingkan, maka dengan demikian perbuatan Tergugat A yang telah melakukan proses Surat Keterangan Warisan atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 2017, dan proses pendaftaran peralihan hak sehingga sertifikat tersebut berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi No. 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 M², atas nama NURAINI (Tergugat A), dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan sebagai konsekuensinya maka Surat Keterangan Warisan atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 2017 yang dikuatkan oleh Camat dengan Reg.140/006/CSB-2017 haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan demikian **petitum gugatan Penggugat pada angka 8 dan 9** tersebut beralasan hukum, sehingga **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum gugatan Penggugat pada angka 10** berkaitan dengan petitum angka 8 dan 9 dan kedua petitum tersebut telah dikabulkan, maka dengan demikian petitum pada angka 10 sudah sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 11, 12, 13 dan 14 Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, karena perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan Para Tergugat seperti yang dimaksudkan Penggugat, tidak didukung oleh alat bukti Penggugat, maka dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan posita gugatannya dan secara otomatis maka **petitum gugatan Penggugat pada angka 11, 12, 13 dan 14** tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum angka 15** yang mana dalam petitum ini Penggugat meminta menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi dan verzet;

Menimbang, bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu atau biasa dikenal dengan istilah putusan serta merta diatur didalam Pasal 191RBg;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat mengabulkan putusan serta merta, haruslah memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;
- d. Apabila objek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

(Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi Revisi Cetakan ke-2 halaman 127);

Menimbang, bahwa dalam guatannya Penggugat tidak mendalilkan secara kongkret apa alasannya menuntut kepada Majelis untuk menjatukan putusan serta merta, sedangkan di persidangan Penggugat tidak pula dapat membuktikan adanya keadaan mendesak yang memaksa harus dijatuhkan putusan serta merta tersebut, sehingga Penggugat tidak memiliki alasan yang cukup untuk menuntut Putusan Serta Merta dalam gugatannya, agar Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisional;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah sepatutnya bahwa terhadap **petitum angka 15** pada gugatan Penggugat dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 16** yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini. oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 telah dikabulkan, maka dengan demikian sepatutnya apabila petitum angka 16 ini **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 17** yang menyatakan agar menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, Majelis Hakim berpendapat karena Tergugat A selain mengajukan jawaban ternyata juga mengajukan gugatan Rekonsensi, maka petitum angka 17 tersebut nantinya akan dipertimbangkan bersama-sama dalam Kompensi dan Rekonsensi di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan di atas, ternyata tidak seluruh petitum atau tuntutan dalam gugatan Penggugat dikabulkan, maka sebagai konsekuensinya, terhadap petitum pertama dari gugatan Penggugat juga harus dinyatakan dikabulkan sebagian, dengan demikian sudah sepatutnya dan beralasan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;



Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan di atas, ternyata tidak seluruh petitum atau tuntutan dalam gugatan Penggugat dikabulkan, maka sebagai konsekuensinya, terhadap petitum pertama dari gugatan Penggugat juga harus dinyatakan dikabulkan sebagian, dengan demikian sudah sepatutnya dan beralasan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam konpensi diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi dapat membuktikan dalil gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat A dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi dan sebaliknya Tergugat A dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya (gugatan rekonsensinya), maka beralasan hukum untuk menolak seluruh gugatan Rekonsensi yang diajukan Tergugat A dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi tersebut;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konpensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Konpensi/Tergugat A dalam Rekonsensi sebahagian dikabulkan, sedangkan gugatan Rekonsensi yang diajukan Tergugat A dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi telah dinyatakan ditolak, maka sudah sepatutnya Tergugat A dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam gugatan Konpensi dan gugatan Rekonsensi yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Mengingat Pasal 1365 KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat A dan eksepsi Tergugat C untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan Penggugat dengan Tergugat A hubungan Anak Pisang Dubako;
3. Menyatakan Tergugat A adalah anak dari BAHTIAR (Alm);
4. Menyatakan hubungan Penggugat dengan BAHTIAR (Alm) dan IMAM SADI. Alm adalah bermamak berkemenakan, sekaum sehartu pusaka, segolok segadai, sihino semalu, sepandam sekuburan;
5. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Penggugat menggantikan Mamak Kepala Waris yang lama;
6. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
7. Menyatakan perbuatan ayah Tergugat A (BAHTIAR. Alm) dan IMAM SADI (Alm) dalam memproses pembuatan Alas Hak untuk didaftarkan penegasan haknya melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan untuk diterbitkan Sertifikatnya dan telah terbit Sertifikatnya yaitu Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 M², tercatat atas nama BAHTIAR. Alm (ayah Tergugat A) dan IMAM SADI (Alm), tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang telah melakukan proses Surat keterangan Warisan atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 2017, dan proses pendaftaran peralihan hak sehingga sertifikat tersebut berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi No. 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 M², atas nama NURAINI (Tergugat A), merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
9. Menyatakan Surat keterangan Warisan atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 2017 yang dikuatkan oleh Camat dengan Reg.140/006/CSB-2017, adalah batal demi hukum;
10. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*Buitten Effect*) Sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 M², tercatat atas nama BAHTIAR dan IMAM SADI, sekarang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi No. 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 M², tercatat atas nama NURAINI (Tergugat A);
11. Menghukum Para Tergugat tunduk dan patuh atas putusan ini;
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENS

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Pnn

Halaman 84 dari 86 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat A dalam Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat A dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.175.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Painan pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 oleh kami **FAUZI ISRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD HIBRIAN, S.H., M.H.** dan **NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **FAUZI ISRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.** dan **NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **GUSMANIDA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat A dan tanpa dihadiri oleh Tergugat B dan Tergugat C.

Hakim-Hakim Anggota,

DTO

MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.

DTO

NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

DTO

FAUZI ISRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

GUSMANIDA, S.H.

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Pnn

Halaman 85 dari 86 Halaman



Perincian biaya perkara:

1. biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. biaya proses/ATK	Rp. 75.000,00
3. biaya panggilan sidang	Rp. 1.559.000,00
4. biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.500.000,00
5. redaksi	Rp. 5.000,00
6. materai	Rp. 6.000,00
	Rp. 3.175.000,00

(tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)